

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 105 ATAS PEMBIAYAAN  
MUDHARABAH PADA BMT UGT SIDOGIRI  
CAPEM KETAPANG PROBOLINGGO**

**SKRIPSI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

**Oleh :**

**Fainna Nnurol Mashuuna**

**NIM : E20193120**

**UIN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JUNI 2023**

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 105 ATAS PEMBIAYAAN  
MUDHARABAH PADA BMT UGT SIDOGIRI  
CAPEM KETAPANG PROBOLINGGO**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah



**Oleh :**

Fainna Nnuurol Mashuuna  
NIM : E20193120

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JUNI 2023



**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 105 ATAS PEMBIAYAAN  
MUDHARABAH PADA BMT UGT SIDOGIRI  
CAPEM KETAPANG PROBOLINGGO**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh :

Fainna Nnuurol Mashuuna

NIM : E20193120

**UIN**

Disetujui Pembimbing



**Mariyah Ulfah, M.E.I**  
NIP. 197709142005012004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KH ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PENERAPAN PSAK 105 ATAS PEMBIAYAAN  
MUDHARABAH PADA BMT UGT SIDOGIRI  
CAPEM KETAPANG PROBOLINGGO

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah


Hari : Jumat  
Tanggal : 09 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
Dr. Nur Ika Mauhiah, SE.,M.Ak  
NIP. 198803012018012001

  
Nur Hidayat, SE.,M.M.  
NUP.201603132

Anggota :

1. Dr. Nikmatul Masruroh, M.EI
2. Hj. Mariyah Ulfah, M.EI

  
(  
)

Menyetujui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



  
Dr. Kholid Rifa'i, SE., M.Si  
NIP. 19680401200003 1001



## MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “ Hai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(QS. An Nisa:29)<sup>1</sup>

# UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Semarang:Toha Putra, 1989), 84



## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah *subhanahu wa ta'ala*, dimana telah memberikan karunia serta rahmat-Nya, yang telah mendorong penulis dalam menuntaskan skripsi ini dengan lancar. Dengan segala kerendahan hati skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku, Abi (Syaiful) dan Umik (Anjar) tercinta yang tidak pernah lelah mendoakan dan terus mendukung serta memotivasi dalam setiap aktivitas.
2. Adikku Sayyidah Ath-Thaifah yang selalu mendoakanku.
3. Seluruh keluarga besarku yang selalu menyemangati serta mendoakanku.
4. Teman-teman seperjuanganku Akuntansi Syariah 3 2019.
5. Seluruh pihak yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, terimakasih telah mendoakan dan mendukungku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah *subhanahu wa ta'ala*, dimana telah memberikan karunia serta rahmat-Nya, yang telah mendorong penulis dalam menuntaskan skripsi yang berjudul “Analisis penerapan PSAK 105 pada pembiayaan mudharabah di BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo” sebagai suatu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1). Tidak lupa juga shalawat dan salam tetap tercurahkan terhadap Nabi Muhammad SAW selaku junjungan kita.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk segala pihak yang telah mendukung penyelesaian skripsi ini, kepada :

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku rektor UIN KHAS Jember.
2. Ibu Dr. Nikmatul Masruroh, M.E.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam FEBI UIN KHAS Jember.
3. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syari'ah.
4. Ibu Hj. Mariyah Ulfah, M.E.I yang telah memberi bimbingan, masukan, serta arahan demi tersusunnya laporan ini.
5. Bapak Kholili Nawawi selaku Kepala Pimpinan Cabang BMT UGT Sidogiri Cabang Probolinggo.
6. Bapak Hadir Ghozali selaku Kepala Cabang Pembantu BMT UGT SIDOGIRI Capem Ketapang Probolinggo.



7. Staf-staf BMT UGT SIDOGIRI Capem Ketapang Probolinggo yang telah membantu selama penelitian

8. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penulisan Skripsi ini

Penulis pastinya sadar bahwasanya masih terdapat beragam kekurangan pada penyusunan skripsi ini. Sehingga penulis berharap akan kritik serta saran yang membangun dari segala pihak untuk kesempurnaan serta perbaikan dari penelitian ini. Penulis pun berharap agar skripsi ini mampu memberikan beragam manfaat untuk penulis sekaligus pembaca di masa mendatang.

Pasuruan, 05 April 2023  
Penulis

Fainna Nnuurol Mashuuna  
NIM.E20193120

UIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## ABSTRAK

Fainna Nnuurol Mashuuna, Mariya Ulfah, S.Ag., M.E.I.2023 : Analisis Penerapan PSAK 105 atas Pembiayaan Mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo

**Kata Kunci** : Penerapan Akuntansi, Pembiayaan Mudharabah, PSAK 105.

Mudharabah yakni sebuah akad kerja sama usaha antara dua pihak, yang mana pihak pertama akan memberikan modal dan pihak lain yang mengelola dana tersebut. Keuntungan mudharabah ini akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati pada awal akad.

Fokus Penelitian pada penelitian ini adalah : (1) Bagaimana pembiayaan mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo?(2) Bagaimana penerapan PSAK 105 akuntansi mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo? (3) Bagaimana kesesuaian PSAK 105 akuntansi mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo?

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui pembiayaan mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo.(2) Mengetahui penerapan PSAK No. 105 pembiayaan mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo.(3) Mengetahui penerapan akuntansi mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo sudah sesuai dengan PSAK 105.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dan pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Teknik Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah menganalisis apakah BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo sudah menerapkan PSAK 105 pada pembiayaan mudharabah. Validitas data yang digunakan yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Mekanisme pembiayaan mudharabah pada BMT yaitu melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh pihak BMT, Menganalisis hasil dari pengajuan pembiayaan dan yang terakhir persetujuan pembiayaan dari pihak BMT. (2) Penerapan akuntansi untuk pembiayaan di BMT sudah menerapkan perlakuan akuntansi seperti pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. (3) BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo telah menerapkan PSAK 105 seperti pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan. Hal yang belum sesuai adalah pada pengakuan investasi, karena dalam penyaluran dana pihak BMT mengakui sebagai pembiayaan mudharabah bukan sebagai investasi mudharabah.

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER..	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori.....	23
1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 105 .....	23
2. Pembiayaan Mudharabah .....	36

BAB III METODE PENELITIAN .....	49
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	49
B. Lokasi Penelitian.....	49
C. Subyek Penelitian.....	50
D. Teknik Pengumpulan data .....	51
E. Analisis Data.....	52
F. Keabsahan Data.....	54
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	55
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	57
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	57
B. Penyajian Data dan Analisis .....	70
1. Mekanisme pembiayaan mudharabah.....	70
2. Penerapan PSAK 105 atas pembiayaan mudharabah .....	81
3. Kesesuaian PSAK 105 dan BMT .....	95
C. Pembahasan Temuan.....	106
1. Mekanisme pembiayaan mudharabah.....	106
2. Penerapan PSAK 105 atas pembiayaan mudharabah .....	108
3. Kesesuaian PSAK 105 dan BMT .....	109
BAB V PENUTUP .....	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA .....	113

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1 Matriks Penelitian

Lampiran 2 Surat Pernyataan Keaslian Tulisan

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian

Lampiran 5 Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran 6 Jurnal Penelitian

Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 8 Surat Keterangan Screening Turnitin 30%

Lampiran 9 Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi

Lampiran 10 Biodata Penulis



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
2.1	Penelitian Terdahulu .....	21
2.2	Jurnal pengakuan investasi mudharabah .....	23
2.3	Jurnal pengakuan kerugian .....	24
2.4	Jurnal pengakuan keuntungan tangguhan .....	25
2.5	Jurnal pengakuan kerugian yang mengurangi saldo investasi.....	25
2.6	Jurnal kerugian yang diperhitungkan saat bagi hasil .....	26
2.7	Jurnal piutang investasi mudharabah .....	28
2.8	Jurnal pengakuan investasi dan penyisihan kerugian investasi .....	29
2.9	Jurnal pengakuan dan <i>Syirkah</i> temporer .....	30
2.10	Jurnal pengakuan pendapatan yang belum dibagikan .....	31
2.11	Jurnal pengakuan kewajiban bagi hasil.....	32
4.1	Angsuran pembiayaan mudharabah.....	73
4.2	Jurnal transaksi pembiayaan mudharabah .....	74
4.3	Jurnal transaksi biaya yang ditanggung nasabah .....	75
4.4	Jurnal transaksi penghitungan bagi hasil.....	76
4.5	Jurnal bagi hasil yang belum dibayarkan oleh pengelola dana .....	78
4.6	Jurnal pembayaran bagi hasil .....	78
4.7	Jurnal transaksi pembiayaan mudharabah.....	79
4.8	Laporan keuangan (Neraca) BMT UGT Sidogiri.....	80
4.9	Jurnal pembiayaan mudharabah.....	83
4.10	Jurnal investasi mudharabah.....	84
4.11	Kesesuaian antara PSAK 105 dengan BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo .....	89

## DAFTAR GAMBAR

No Uraian	Hal
4.1 Struktur Organisasi Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Ketapang Probolinggo .....	56
4.2 Mekanisme pembiayaan mudharabah pada BMT UGT Sidogiri .....	67



# UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Eksistensi dari lembaga keuangan memiliki peranan yang terbilang besar untuk pertumbuhan perekonomian negara, dimana memberikan pengaruh yang signifikan selaku penggerak dari roda perekonomiannya negara tersebut. Seiring pada peningkatan semangat dari masyarakat dalam mematuhi ajaran agama, kemudian banyak mulai muncul lembaga yang berupaya mengimplementasikan prinsip Islam ataupun yang umumnya dinamakan Lembaga Keuangan Syariah (selanjutnya disebut LKS). Perkembangannya LKS seiring tahun mendapati peningkatan yang baik sekali, dimana terlihat melalui semakin banyak perbankan syariah yang terbentuk. Kondisi ini dilandasi dengan peningkatan kesadaran dari para masyarakat beragama Islam yang menganggap betapa penting forum syariah untuk mengelola keuangan dengan berdasarkan pada syariat islam, sekaligus mereka juga sadar bahwasanya riba berlawanan pada ajaran Allah. Sehingga sekarang mulai banyak muncul LKS dalam menjawab permasalahan tersebut, termasuk *Baitul mal wat tamwil* (BMT) ataupun bisa dinamakan dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

LKS yakni sebuah lembaga keuangan dimana pengoperasiannya menjauhi permasalahan riba baik dari penghimpun dana serta penyalurannya,



yang digantikan dengan penerapan prinsip syariah. Kemudian bisa dijelaskan bank syariah yakni forum keuangan syariah dimana sistemnya tidak serupa terhadap bank umum/konvensional, yakni mempergunakan prosedur bagi hasil serta perhitungan biayanya selaras pada Syariat Islam. Mekanisme syariah ialah kenyataan baru pada ranah perbankan di Indonesia. Mekanisme ini sendiri telah membuktikan dirinya, dimana ketika krisis moneter ataupun ekonomi di tahun 1998, mekanisme ini tetap mampu bertahan. Hal ini dikarenakan Bank Syariah mengimplementasikan sistem pembagian hasil serta tidak menggunakan bunga.<sup>2</sup>

Bank syariah sendiri memegang peranan krusial pada Indonesia dalam mendukung perekonomian rakyat. Namun beriringan pada perkembangan bank syariah serta unit usahanya, aktivitas dari perbankan syariah ini dinilai belum cukup memberikan jangkauan pada usaha rakyat kecil serta menengah. Kondisi ini yang kemudian melandasi berdirinya lembaga keuangan mikro dengan basis syariah selayaknya BMT ataupun Koperasi Jasa Keuangan Syariah.<sup>3</sup>

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) yakni sebuah konsep dari industri bank syariah dimana memberikan penekanan untuk konsentrasi perjuangan bank yang bukan sebatas melaksanakan pengelolaan unit usaha, tetapi melaksanakan pengelolaan unit sosial juga dengan fungsi intermediari unit diantara pihak yang kurang dana serta mempunyai dana lebih.

BMT bisa didefinisikan selaku lembaga keuangan mikro dengan pengoperasian melalui prinsip pembagian hasil, ditujukan untuk

---

<sup>2</sup> Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010), 43.

<sup>3</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta,:Ekonisia, 2012), 43.

mengembangkan usaha mikro demi menjunjung martabat, derajat, serta membela kepentingannya para kalangan fakir miskin. Tumbuhnya BMT dilandasi dengan modal awal serta prakarsa beragam tokoh setempat dengan berdasar terhadap mekanisme ekonomi Islam: “keselamatan, kedamaian, serta kesejahteraan”. Koperasi syariah ataupun BMT secara umum dalam menyusun laporan keuangan diharuskan sejalan pada SAK ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) namun BMT selaku lembaga syariah diharuskan sejalan pada PSAK.

BMT dioperasikan melalui mekanisme pembagian hasil diantara BMT sendiri dengan nasabahnya. Keuntungan dari mekanisme ini memberi kepuasan sekaligus manfaat untuk pihak BMT serta nasabahnya. Nasabah selaku “*Shahibul Maal*” menaruh uang melalui pada deposito ataupun tabungan mudharabah yang bertujuan sebagai investasi selaku pemilik dananya tersebut dalam BMT. BMT menjadi *mudharib* kemudian bertanggung jawab dalam mengelola dana tersebut. Setelah akad berakhir, laba dibagi antara nasabah dan BMT sesuai akad yang ditentukan di awal akad.<sup>4</sup>

Adapun produk yang BMT tawarkan secara mendasar hampir serupa dengan bank syariah, dimana produk yang bisa nasabah pilih dalam berinvestasi ataupun menyimpan asetnya, diantaranya:

1. Penghimpunan dengan sistem tabungan, giro, serta menyetorkan tabungan serta giro berdasarkan akad wadi'ah mudharabah, kemudian khusus dipergunakan akad mudharabah untuk deposito.

---

<sup>4</sup> Oksita, Gayuh, “Faktor Faktor yang mempertimbangkan dalam penentuan Nisbah bagi hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Baitul Maal Wat Tamwil” (Skripsi, Universitas Jember, 2011), 36.

2. Penyaluran dana yang bisa diakses perbankan syariah dengan bentuk mudharabah, murabahah, al-qard, ataupun musyarakah.
3. Produk jasa, baik berbentuk wakalah, kafalah, ujah, rahn, serta sharf.

Lembaga keuangan nonbank selayaknya BMT mempunyai sebuah tugas utama dalam mengumpulkan dana untuk kembali didistribusikan ke masyarakat melalui pembiayaan. Satu dari produk penggalangan dana yang menjadi penentu pertumbuhannya BMT yakni deposito mudharabah. Adapun deposito sendiri ialah sebuah dana investasi bersifat stabil yang mempunyai rentang waktu yang telah ditetapkan, yakni dalam penarikan 3, 6, atau 12 bulan. Kemudian deposito mudharabah memiliki kedudukan sama dikarenakan menjadi produk penggalangan dana terbanyak yang sejalan pada prinsip pembagian hasil pada implementasinya. Kemudian dalam Fatwa DSN No: 03/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan banyaknya setoran yang dibenarkan berlandaskan syariat Islam yakni tabungan berprinsip mudharabah. Bagi bank atau lembaga nonbank termasuk BMT, mengumpulkan laba dana melalui deposito artinya uang yang disimpan cenderung lama akan lebih banyak fleksibilitas dalam mempergunakan dana itu kembali dalam kebutuhan menyalurkan dana.

Melalui banyak dari lembaga keuangan syariah yang sekarang bermunculan, mengindikasikan bahwasanya sistem perekonomian Islam sedang mengalami perkembangan. Kemudian dalam mengiringi perkembangan ini akan dibutuhkan kelembagaan keuangan selaku pelaksana yang lebih profesional serta optimal dalam segala aspek manajemen untuk mengelola

keuangan. Selayaknya LKS lain, BMT selaku KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) yang menjadi lebih banyak serta meningkat kontribusinya pada dinamika perekonomian warga pula diperlukan menaikkan profesionalisme pada pengelolaan dan pemeliharaan kesehatan keuangan yang memadai.

Lembaga keuangan yakni salah satu wujud dari akuntabilitas BMT untuk dana titipan masyarakat sebagai (*shahibul maal*) dalam mengatur. Kondisi ini terkait pada kepercayaan masyarakat berikan selaku nasabah yang menabungkan uang mereka melalui deposito mudharabah.

Akad yang digunakan pada BMT yakni bagi hasil, contohnya melalui pembiayaan mudharabah selaku akad kerja sama usaha diantara dua pihak, adapun untuk *Shahibul Maal*/pihak pertama akan menyajikan dana/modal sementara pihak lain sebagai *mudharib*/pengelola. Keuntungan usaha dalam hal mudharabah ini dibagi dengan berdasarkan pada persetujuan kontrak, sementara bila mendapati kerugian akan pemilik modal tanggung selama kerugiannya tidak terjadi dikarenakan kelalaiannya *mudharib*/pengelola. Bilamana kerugian tersebut dikarenakan kelalaian ataupun kecurangan pengelola maka diharuskan bertanggungjawab untuk kerugiannya itu.

Mengacu dari fenomena yang berlangsung dalam pembiayaan mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo, bisa dinyatakan sudah mengacu di PSAK 105 namun belum diterapkan secara penuh, contohnya dalam pengakuan serta pengukuran ketika akad pembiayaan pada BMT, dana yang pemilik berikan ke pengelola diakui sebagai pembiayaan, sementara pada PSAK 105 dituliskan untuk diakui menjadi investasi.

Pada pelaporan keuangan telah sesuai dari susunannya akun BMT yaitu mempergunakan PSAK, dimana akun dari pembiayaan mudharabah terdapat di bawah akun piutang mudharabah dikarenakan BMT secara mendasar yakni koperasi syariah yang diharuskan sesuai pada PSAK bank syariah. Sehingga melalui hal ini laporan keuangan pada BMT telah sesuai dengan PSAK.

BMT yang menjadi objek penelitian ini adalah BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo. Adapun alasan penulis melakukan penelitian pada BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo adalah karena BMT memiliki penyaluran dana yang menggunakan akad mudharabah akan tetapi sedikit peminatnya. Berikut wawancara dengan AOSP BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo, Bapak M.Nasiruddin.<sup>5</sup>

“ Di BMT Capem Ketapang nasabah sangat sedikit sekali peminatnya pada akad mudharabah dibandingkan dengan BMT Capem lain. Nasabah disini lebih banyak minat di akad musyarakah”.

Berdasarkan Latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai analisis PSAK 105 pembiayaan mudharabah yang diterapkan oleh Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) UGT Sidogiri Capem Ketapang. Maka dari itu peneliti mengajukan judul skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan PSAK 105 atas Pembiayaan Mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Melalui penjabaran dalam latar belakang, ditetapkan sejumlah rumusan

---

<sup>5</sup> M.Nasiruddin, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 7 Maret 2023

dari masalah penelitian kali ini diantaranya:

1. Bagaimana pembiayaan mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo?
2. Bagaimana penerapan PSAK 105 akuntansi mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo?
3. Bagaimana kesesuaian penerapan PSAK 105 pada pembiayaan mudharabah di BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun beragam tujuan yang peneliti inginkan untuk capai dalam penelitian kali ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui pembiayaan mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo.
2. Untuk mengetahui penerapan PSAK 105 akuntansi mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo.
3. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan PSAK 105 pada pembiayaan mudharabah di BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Mampu memberi pengetahuan terkait pembiayaan mudharabah sekaligus menjadi pertimbangan serta acuan untuk peneliti mendatang.



## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pihak Peneliti

Memperluas pengetahuan yang peneliti miliki terkait pembiayaan mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo.

### b. Bagi Pihak BMT UGT SIDOGIRI

Berperan sebagai acuan sekaligus pertimbangan untuk BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo untuk memperlakukan pembiayaan mudharabah sehingga mampu memberikan laporan keuangan yang tepat sejalan pada standart akuntansi keuangan yang diberlakukan.

### c. Bagi Pihak Pembaca

Mampu menjadi tambahan informasi sekaligus sebagai gambaran terkait pembiayaan mudharabah.

## E. Definisi Istilah

Bagian ini berisikan beragam istilah yang penting dengan kaitannya pada judul dari penelitian kali ini, dimana ditujukan untuk menghindarkan adanya kesalahpahaman makna. Adapun penelitian yang berjudul Analisis Penerapan PSAK 105 atas pembiayaan mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo. Definisi istilah yang bisa peneliti berikan diantaranya:



### 1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105

PSAK No. 105 dirilis di 27 Juni 2007 oleh DSAK IAI (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia). PSAK No.105 ini menjadi standar dari akuntansi keuangan syariah dimana menentukan pengukuran, pengakuan, pengungkapan dan penyajian transaksi mudharabah.<sup>6</sup>

### 2. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah yakni sebuah akad kerja sama usaha diantara dua pihak, dengan *shahibul maal*/pihak pertama akan menyajikan modal secara menyeluruh, sementara pihak lain akan mengelolanya. Keuntungannya mudharabah ini akan dibagikan dengan berdasarkan persetujuan kontrak, sementara bila mendapati kerugian akan pemilik modal tanggung selama kerugiannya tidak terjadi dikarenakan kelalaiannya *mudharib*/pengelola dana. Bilamana kerugian tersebut dikarenakan kelalaian ataupun kecurangan pengelola maka diharuskan bertanggungjawab untuk kerugiannya itu.

### F. Sistematika Pembahasan

Adapun dalam mempermudah untuk mempelajari sebuah penelitian, akan diperlukan suatu sistematika pembahasan. Penelitian kali ini dijabarkan dalam lima bab yang susunannya meliputi:

<sup>6</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa MUI Tentang Akad Mudharabah* (Jakarta Pusat:Dewan Syariah Nasional MUI, 2017), 2.

**BAB I PENDAHULUAN**, mencakup konteks dari penelitian, fokus, tujuan, manfaat, definisi istilah serta sistematika pembahasan ini. Bab I difungsikan guna memberi gambaran terkait pembahasan dari penelitian ini.

**BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN**, mencakup beragam penelitian terdahulu dengan keterkaitan pada penelitian kali ini, dan kajian teori dengan bahasan berupa teori berdasarkan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian.

**BAB III METODE PENELITIAN**, mencakup metode yang akan peneliti gunakan seperti pendekatan serta jenis dari penelitian, lokasi, subjek, teknik untuk mengumpulkan serta menganalisis data, keabsahan dari data, serta juga tahapan untuk melaksanakan penelitian.

**BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**, mencakup hasil yang didapat dari pelaksanaan penelitian, seperti gambaran dari objek, penyajian data, analisis, dan pembahasan untuk temuan.

**BAB V PENUTUP**, mencakup kesimpulan yang didapat melalui fokus permasalahan yang peneliti angkat kemudian juga saran yang dipergunakan dalam membentuk rekomendasi serta kesempurnaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



**BAB II**  
**KAJIAN KEPUSTAKAAN**

**A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk digunakan sebagai acuan penulis dalam menambah teori. Adapun penelitian terdahulu yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Muhammad Rijalus Sholihin (2020) dengan judul penelitian “Penerapan PSAK 105 Akad Mudharabah dalam Akuntansi Syariah(Studi Kasus pada BMT UGT Sidogiri Yosowilangun)”<sup>7</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data secara observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian akuntansi terhadap pembiayaan mudharabah yang diterapkan BMT UGT Sidogiri Yosowilangun sudah sesuai dengan PSAK 105. Pengungkapan akuntansi terhadap pembiayaan mudharabah yang diterapkan BMT UGT Sidogiri Yosowilangun sudah sesuai dengan PSAK 105 yaitu menggunakan *profit sharing*.

Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah dalam segi fokus penelitiannya. Penelitian terdahulu tersebut fokus terhadap sistem pembiayaan mudharabah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), sedangkan penelitian ini fokus terhadap penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah yang ada pada BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang

---

<sup>7</sup> Muhammad Rijalus Sholihin, “Penerapan PSAK 105 Akad Mudharabah dalam Akuntansi Syariah (Studi Kasus pada BMT UGT Sidogiri Yosowilangun)” (Skripsi, STIE Widya Gama Lumajang, 2020), 6.

Probolinggo. Untuk persamaan terletak pada metode penelitian yang digunakan, serta metode pengumpulan data yang digunakan dan metode analisa data.

2. Tria Agustina (2020) dengan judul penelitian “Analisis Penerapan PSAK 105 pembiayaan mudharabah pada PT. BANK Muamalat KC Palembang”.<sup>8</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah di PT. Bank Muamalat Indonesia sudah sesuai dengan pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia dan pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK No 105. PT. Bank Muamalat Indonesia diharapkan dapat lebih mengembangkan produk deposito mudharabah khususnya penyaluran pembiayaan untuk sektor usaha kecil, mikro dan makro mengingat sektor tersebut berkontribusi besar terhadap perkembangan ekonomi.

Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah dalam segi fokus penelitiannya. Penelitian terdahulu tersebut fokus terhadap perlakuan pembiayaan mudharabah pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), sedangkan penelitian ini fokus terhadap penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah yang ada pada BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo. Untuk persamaan terletak pada metode penelitian yang digunakan, serta metode pengumpulan data yang digunakan dan metode analisa data.

---

<sup>8</sup> Tria Agustina, “Analisis Penerapan PSAK 105 pembiayaan mudharabah pada PT.BANK Muamalat KC Palembang” (Skripsi, Universitas Tridinarti Palembang, 2020), 5.

3. Misbahul Fauzi (2020) dengan judul penelitian “Analisis Penerapan PSAK 105 dalam transaksi Mudharabah”.<sup>9</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSPPS BTM BiMU belum menerapkan PSAK 105 secara keseluruhan, PSAK 105 berisi tentang pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan terkait transaksi mudharabah. Dalam hal pengakuan dan pengukuran terdiri dari dua komponen yakni akuntansi untuk pemilik dana dan akuntansi untuk pengelola dana.

Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah dalam segi fokus penelitiannya. Penelitian terdahulu tersebut fokus terhadap sistem pembiayaan mudharabah pada KSPPS BTM BiMU, sedangkan penelitian ini fokus terhadap penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah yang ada pada BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo. Untuk persamaan terletak pada metode penelitian yang digunakan, serta metode pengumpulan data yang digunakan dan metode analisa data.

4. Astuti, Intan Sari (2020) dengan judul penelitian “Analisis penerapan PSAK 105 atas pembiayaan Mudharabah pada KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali”.<sup>10</sup>

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Data

<sup>9</sup> Misbahul Fauzi, “Analisis Penerapan PSAK 105 dalam transaksi Mudharabah” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 7.

<sup>10</sup> Astuti, Intan Sari, “Analisis penerapan PSAK 105 atas pembiayaan Mudharabah pada KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 5.

diperoleh melalui data primer dan sekunder, berupa wawancara dengan pimpinan KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali dan laporan keuangan tahun 2017-2019, contoh dan alur proses perhitungan pembiayaan mudharabah, serta sistem perhitungan nisbah bagi hasil. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi mengenai pembiayaan mudharabah pada KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sudah sesuai dengan PSAK 105. Pengakuan pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah menggunakan prinsip laba bersih, pengakuan piutang pembiayaan mudharabah, pengakuan kerugian sudah sesuai dengan PSAK 105. Pengukuran kas pada saat penyerahan aset kas, penyajian laporan keuangan dan pengungkapan laporan keuangan sudah berdasarkan PSAK 105.

Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah dalam segi fokus penelitiannya. Penelitian terdahulu tersebut fokus terhadap kesesuaian pembiayaan mudharabah pada KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali, sedangkan penelitian ini fokus terhadap penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah yang ada pada BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo. Untuk persamaan terletak pada metode penelitian yang digunakan, serta metode pengumpulan data yang digunakan dan metode analisa data.



5. Mustafa Kholbi, Siti Rahmah, Mahendra Romus (2021) dengan judul penelitian “Analisis Penerapan akad Mudharabah di Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru”.<sup>11</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis penerapan akad mudharabah di Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000. Kendala dalam penerapan akad akad mudharabah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru adalah ketidakmampuan *mudharib* dalam mengembalikan modal usaha, sanksi yang memberatkan kepada *mudharib*, penyertaan jaminan oleh *mudharib* serta ketidakpahaman *mudharib* tentang pelaksanaan akad mudharabah tersebut.

Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu menggunakan Fatwa DSN, sedangkan penelitian ini menggunakan PSAK 105. Untuk persamaan terletak pada metode penelitian yang digunakan, serta metode pengumpulan data yang digunakan dan metode analisa data.

6. Beni, Meriyati, Choiriyah (2021) dengan judul penelitian “Analisis Penerapan sistem bagi hasil pada Pembiayaan Mudharabah di PT BPRS Alfalah Banyuasin”<sup>12</sup>.

<sup>11</sup> Mustafa Kholbi, Siti Rahmah, Mahendra Romus, “Analisis Penerapan akad Mudharabah di Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), 7.

<sup>12</sup> Beni, Meriyati, Choiriyah, “Analisis Penerapan sistem bagi hasil pada Pembiayaan Mudharabah di PT BPRS Alfalah Banyuasin” (Skripsi, STEBIS IGM Palembang, 2021), 8



Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah yang dilakukan PT BPRS Al-Falah Banyuasin yaitu menggunakan metode *profit sharing* karena sesuai dengan ajaran fatwa DSN MUI bahwa metode *profit sharing* lebih tepat digunakan dalam pembiayaan mudharabah. Kendala dalam penerapan pembiayaan mudharabah pada PT BPRS Al-Falah Banyuasin adalah pada saat melengkapi berkas atau persyaratan administrasi kendala pada saat usaha sedang berjalan.

Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu menggunakan Fatwa DSN, sedangkan penelitian ini menggunakan PSAK 105. Untuk persamaan terletak pada metode penelitian yang digunakan serta metode pengumpulan data yang digunakan dan metode analisa data.

7. Dewi Sartika (2021) dengan judul penelitian “Penerapan Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 105 pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Pare-Pare”.<sup>13</sup>

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian serta penyimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi perlakuan akuntansi mudharabah pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Pare-pare menunjukkan keadaan yang baik yang dapat dilihat pada laporan

---

<sup>13</sup> Dewi Sartika, “Penerapan Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 105 pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Pare-Pare” (Skripsi, IAIN Pare-Pare, 2021), 6.

ikhtisar keuangan yang disajikan dan penjurnalan-penjurnalan transaksi yang terjadi faktor yang mempengaruhi penerapan standar akuntansi keuangan (PSAK) 105 yaitu sumber daya manusia yang kurang, sumber pengetahuan yang terbatas dan sumber pendidikan yang tidak sesuai dengan kompetensi serta jabatan yang dipegang dan penerapan perlakuan, pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan atas pemilik dana maupun pengelola dana mudharabah telah sesuai dengan PSAK 105.

Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah dalam segi fokus penelitiannya. Penelitian terdahulu tersebut fokus terhadap pernyataan standar akuntansi pembiayaan mudharabah, sedangkan penelitian ini fokus terhadap penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah yang ada pada BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo. Untuk persamaan terletak pada metode penelitian yang digunakan, serta metode pengumpulan data yang digunakan dan metode analisa data.

8. Zahra Nazira, Nur Diana (2022) dengan judul penelitian “Analisis Penerapan Akuntansi Perbankan Syariah dalam pengakuan pendapatan atas Pembiayaan Mudharabah”.<sup>14</sup>

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan peneliti juga melakukan analisa perbandingan studi kepustakaan dengan praktek langsung dari Bank Syariah Mandiri (BSM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSM (Bank Syariah Mandiri) telah mengimplementasikan standar akuntansi perbankan sesuai dengan PSAK

---

<sup>14</sup> Zahra Nazira, Nur Diana, “Analisis Penerapan Akuntansi Perbankan Syariah dalam Pengakuan Pendapatan atas Pembiayaan Mudharabah” (Skripsi, Universitas Singaperbangsa Karawang, 2022), 7.

105 dalam mengakui pendapatannya. Pengakuan pendapatan dari produk mudharabah khususnya dalam aktivitas pendistribusian dana BSM memakai sistem pengukuran sejumlah distribusi dana dalam bentuk pembiayaan itu. Hal ini disebabkan karena BSM memakai sistem pencatatan akuntansi berbasis kas. Laba yang diperoleh dibagi berdasarkan *revenue sharing*.

Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah dalam segi fokus penelitiannya. Penelitian terdahulu tersebut fokus terhadap penerapan akuntansi perbankan syariah di Bank Syariah Mandiri, sedangkan penelitian ini fokus terhadap penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah yang ada pada BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo. Untuk persamaan terletak pada metode penelitian yang digunakan, serta metode pengumpulan data yang digunakan dan metode analisa data.

9. Kinasih Rahma Dea (2022) dengan judul penelitian “Penerapan PSAK NO 105 atas sistem Pembiayaan Syariah Mudharabah (Studi Kasus pada KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap)”.<sup>15</sup>

Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembiayaan mudharabah yang diterapkan (pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan) di KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani menggunakan *accrual basis*. BMT

<sup>15</sup> Kinasih Rahma Dea, “Penerapan PSAK NO 105 atas Sistem Pembiayaan Syariah Mudharabah (Studi Kasus pada KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap)” (Skripsi, STIE Muhammadiyah Cilacap, 2022), 7.

Ahsan Barokah Madani mengakui pembiayaan mudharabah saat mencairkan dana ke *mudharib* sesuai dengan akad yang telah disepakati. Pendapatan bagi hasil diakui saat *mudharib* membayar bagian hasil untuk BMT Ahsan Barokah Madani yang dihitung dari total penjualan *mudharib* (*revenue sharing*). BMT Ahsan Barokah Madani menyajikan laporan keuangan dalam neraca sebesar nilai yang tercatat telah sesuai dengan PSAK No.105 dalam hal ini sudah sesuai dengan PSAK 105.

Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah dalam segi fokus penelitiannya. Penelitian terdahulu tersebut fokus terhadap penerapan pembiayaan mudharabah pada BMT Ahsan Barokah Madani, sedangkan penelitian ini fokus terhadap penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah yang ada pada BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo. Untuk persamaan terletak pada metode penelitian yang digunakan, serta metode pengumpulan data yang digunakan dan metode analisa data.

10. M.Iqbal Notoatmojo, Rizka Ariyanti (2022) dengan judul penelitian “Analisis Penerapan PSAK 105 terhadap pembiayaan mudharabah pada KSPSS BMT Istiqlal Kota Pekalongan”.<sup>16</sup>

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah di KSPSS BMT Istiqlal Kota Pekalongan meliputi

---

<sup>16</sup> M.Iqbal Notoatmojo, Rizka Ariyanti, “Analisis Penerapan PSAK 105 terhadap pembiayaan mudharabah pada KSPSS BMT Istiqlal Kota Pekalongan” (Skripsi, Insitut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan, 2022), 8.

pengakuan akuntansi pembiayaan mudharabah yang terdiri dari pengakuan keuntungan dan pengakuan biaya yang diterapkan oleh PSAK No. 105 namun untuk pengakuan investasi, pengakuan kerugian berupa aset non kas dan pengakuan piutang belum diterapkan PSAK No. 105. Pengukuran akuntansi pembiayaan mudharabah belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 105. Pengukuran investasi dalam bentuk aset nonkas belum diterapkan PSAK No.105. Penyajian akuntansi pembiayaan mudharabah telah menerapkan PSAK No.105. Pengungkapan akuntansi pembiayaan mudharabah telah menerapkan PSAK No. 105.

Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah dalam segi fokus penelitiannya. Penelitian terdahulu tersebut fokus terhadap penerapan pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT Istiqlal Kota Pekalongan, sedangkan penelitian ini fokus terhadap penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah yang ada pada BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo. Untuk persamaan terletak pada metode penelitian yang digunakan, serta metode pengumpulan data yang digunakan dan metode analisa data.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Muhammad Rijalus Sholihin (2020)	Penerapan PSAK 105 Akad Mudharabah dalam Akuntansi Syariah (Studi Kasus pada BMT UGT Sidogiri Yosowilangun.	Perbedaannya pada fokus penelitiannya	Metode penelitian yang digunakan serta metode pengumpulan data yang digunakan dan metode analisis data
2	Tria Agustina (2020)	Analisis Penerapan PSAK 105 pembiayaan mudharabah pada PT.BANK Muamalat KC Palembang.	Perbedaannya pada fokus penelitiannya	Metode penelitian yang digunakan serta metode pengumpulan data yang digunakan dan metode analisis data
3	Misbahul Fauzi (2020)	Analisis Penerapan PSAK 105 dalam transaksi Mudharabah.	Perbedaannya pada fokus penelitiannya	Metode penelitian yang digunakan serta metode pengumpulan data yang digunakan dan metode analisis data
4	Astuti, Intan Sari (2020)	Analisis penerapan PSAK 105 atas pembiayaan Mudharabah pada KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali.	Perbedaannya pada fokus yang diteliti	Metode penelitian yang digunakan serta metode pengumpulan data yang digunakan dan metode analisis data



No	Peneliti	Judul	Perbedaan	Persamaan
5	Mustafa Kholbi,Siti Rahmah,Mahendra Romus (2021)	Analisis Penerapan akad Mudharabah di Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru.	Perbedaanya pada Fatwa DSN.Sedangkan peneliti menggunakan PSAK 105	Metode penelitian yang digunakan serta metode pengumpulan data yang digunakan dan metode analisis data
6	Beni,Meriyati,Choiriyah (2021)	Analisis Penerapan sistem bagi hasil pada Pembiayaan Mudharabah di PT BPRS Alfalah Banyuasin.	Perbedaanya terletak pada Fatwa DSN sedangkan peneliti menggunakan PSAK 105	Metode penelitian yang digunakan serta metode pengumpulan data yang digunakan dan metode analisis data
7	Dewi Sartika (2021)	Penerapan Pernyataan standar akuntansi keuangan(PSAK)105 pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Pare-Pare.	Perbedaan terletak pada fokus penelitian	Metode penelitian yang digunakan serta metode pengumpulan data yang digunakan dan metode analisis data
8	Zahra Nazira,Nur Diana (2022)	Analisis Penerapan Akuntansi Perbankan Syariah dalam pengakuan pendapatan atas Pembiayaan Mudharabah.	Perbedaaanya pada fokus yang diteliti.	Metode penelitian yang digunakan serta metode pengumpulan data yang digunakan dan metode analisis data
9	Kinasih Rahma Dea (2022)	Penerapan PSAK NO 105 atas sistem Pembiayaan Syariah Mudharabah(Studi Kasus pada KSPPS BMT	Perbedaan terletak pada fokus penelitian	Metode penelitian yang digunakan serta metode pengumpulan data yang digunakan dan



		Ahsan Barokah Madani Cilacap.		metode analisis data
10	M.Iqbal Notoatmojo,Riz ka Ariyanti (2022)	Analisis Penerapan PSAK 105 terhadap pembiayaan mudharabah pada KSPSS BMT Istiqlal Kota Pekalongan.	Perbedaan terletak pada fokus yang diteliti	Metode penelitian yang digunakan serta metode pengumpulan data yang digunakan dan metode analisis data

Sumber : diolah dari peneliti terdahulu.

## B. Kajian Teori

### 1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105

PSAK No. 105 ini dirilis di 27 Juni 2007 oleh DSAK IAI, dimana menjadi standart untuk akuntansi keuangan syariah untuk menentukan pengukuran, pengakuan, pengungkapan dan penyajian mudharabah. Kemudian melalui Peraturan Bank Indonesia 7/47/PBI/2005 dijelaskan keharusan untuk melaksanakan pencatatan akan aktivitas usaha sesuai PSAK yang diberlakukan untuk bank syariah. Melalui PSAK 105 terdapat empat komponen yaitu pengakuan serta pengukuran, penyajian serta pengungkapan akuntansi untuk pemilik dan pengelola dana sebagai berikut

#### a. Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Untuk Pemilik Dana

- 1) Dana mudharabah yang pemiliknya salurkan dipandang menjadi investasi mudharabah ketika penyerahan aset nonkas ataupun pembayaran kas ke pihak pengelola. Berdasarkan uraian tersebut bisa dipahami bahwa dana mudharabah diakui menjadi investasi mudharabah ketika penyerahan aset nonkas ataupun pembayaran

kas ke pihak yang akan mengelolanya.<sup>17</sup>

**Tabel 2.2**  
**Jurnal Pengakuan Investasi Mudharabah**

Rekening	Debet	Kredit
Investasi Mudharabah	XXXX	
Kas		XXXX

- 2) Pengukuran Investasi Mudharabah meliputi:
- a) Investasi mudharabah dipandang sebagai investasi mudharabah ketika penyerahan aset nonkas ataupun pembayaran kas ke pihak yang hendak mengelolanya.
  - b) Investasi mudharabah dengan wujud aset non kas diukur sejumlah nilai wajarnya aset non kas ketika diserahkan:
    - (1) Bila nilai wajarnya lebih kecil dibanding nilai tercatat, artinya selisih tersebut akan dipandang selaku kerugian.
    - (2) Bila nilai wajarnya lebih besar dibanding nilai tercatat, artinya selisih tersebut akan dipandang selaku laba tangguhan serta diamortisasi sejalan pada rentang akad mudharabah.<sup>18</sup>

Mengacu dari uraian di atas bisa dipahami bahwasanya pengukuran investasi mudharabah akan dipandang menjadi investasi mudharabah ketika penyerahan aset nonkas ataupun pembayaran kas ke pihak yang akan mengelolanya, sementara

<sup>17</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Akuntansi Mudharabah*, (Jakarta: Graha Akuntan, 2007), 12.

<sup>18</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 136.

untuk wujud aset nonkas diukur sebanyak nilai wajarnya ketika diserahkan.

**Tabel 2.3**

**Jurnal Pengakuan Kerugian**

<b>Rekening</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
Investasi Mudharabah	xxxx	
Kerugian Penurunan Nilai	xxxx	
Aset non kas Mudharabah		Xxxx

**Tabel 2.4**

**Jurnal Pengakuan Keuntungan Tangguhan**

<b>Rekening</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
Investasi Mudharabah	xxxx	
Laba Penambahan Nilai		Xxxx
Aset non kas Mudharabah		Xxxx

- 3) Bila nilai dari investasi mudharabah menurun sebelum dimulainya usaha dikarenakan hilang, rusak ataupun penyebab lainnya yang bukan kesalahan/kelalaian pengelola, artinya akan dipandang selaku kerugian dan akan memperkecil saldo dari investasi tersebut.<sup>19</sup>

Mengacu dari uraian tersebut bisa dipahami bahwasanya bila nilai dari investasi mudharabah menurun sebelum dimulainya usaha tetapi bukan dikarenakan kesalahannya pengelola, artinya

<sup>19</sup> Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, 137.

akan ditetapkan menjadi kerugian serta memperkecil saldo tersebut.

**Tabel 2.5**  
**Jurnal Pengakuan Kerugian yang mengurangi saldo Investasi**

Rekening	Debet	Kredit
Kerugian Investasi Mudharabah	xxxx	
Investasi Mudharabah		xxxx

- 4) Bila sejumlah investasi mudharabah menghilang sesudah usaha dimulai tanpa kesalahan/kelalaian pengelola, artinya kerugiannya itu akan diperhitungkan ketika pembagian hasil.

Mengacu dari uraian tersebut bisa dipahami bahwasanya bila sejumlah investasi mudharabah menghilang sesudah mulainya usaha bukan disebabkan oleh kesalahannya pihak yang mengelola, artinya kerugiannya itu akan diperhitungkan ketika dilaksanakan pembagian hasil.

**Tabel 2.6**  
**Jurnal Kerugian yang diperhitungkan saat bagi hasil**

Rekening	Debet	Kredit
Kas	xxxx	
Kerugian investasi mudharabah	xxxx	
Pendapatan bagi hasil mudharabah		xxxx

Usaha mudharabah dipandang mulai beroperasi pada saat pengelola dana telah menerima modal ataupun dana usaha mudharabah.

- 5) Pada pemberian investasi mudharabah dalam kaitannya dengan aset kas serta nonkas menurun nilainya ketika ataupun sesudah barang dipergunakan dengan benar dalam aktivitas usaha mudharabah, berarti kerugiannya ini tidak mengurangi jumlahnya investasi secara langsung, tetapi diperhitungkan ketika pembagian hasil.<sup>20</sup>

Mengacu dari uraian tersebut bisa dipahami bahwasanya investasi mudharabah yang diberikan pada aset kas serta nonkas tadi nilainya menurun yang digunakan dalam usaha, berarti kerugiannya tidak menjadi pengurang jumlahnya investasi secara langsung, tetapi akan diperhitungkan ketika pembagian hasil. Kesalahan serta kelalaian dari pihak yang mengelola dana diperlihatkan diantaranya dengan:<sup>21</sup>

- a. Syarat yang ditetapkan pada akad tidak terpenuhi.
- b. Tidak terdapatnya sebuah keadaan *force majeure* ataupun diluar kemampuan secara lazim dan yang sudah ditetapkan pada akad.
- c. Perolehan keputusan institusi yang mempunyai wewenang.

Mengacu dari uraian tersebut bisa dipahami bahwasanya kesalahan maupun kelalaian pihak pengelola terjadi ketika persyaratan tidak dipenuhi, *force majeure* serta keputusannya institusi yang mempunyai wewenang.

- 6) Bila berakhirnya akad mudharabah saat ataupun sebelum akad jatuh

<sup>20</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Akuntansi Mudharabah*, 35.

<sup>21</sup> Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah* (Bandung: Pustaka setia, 2015), 136.

tempo serta belum dibayarkan pengelola, berarti investasi dipandang selaku piutang.<sup>22</sup>

Mengacu dari uraian tersebut bisa dipahami bahwasanya jika berakhirnya akad ketika ataupun sebelum akadnya jatuh pada tempo tetapi dana masih belum pengelola bayar maka akan dipandang selaku piutang.

**Tabel 2.7**  
**Jurnal Piutang Investasi Mudharabah**

.Rekening	Debet	Kredit
Piutang Jatuh tempo	xxxx	
Investasi Mudharabah		xxxx

- 7) Bila investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilannya usaha diakui pada periode berlangsungnya hak pembagian hasil sejalan pada nisbah yang disetujui.

Mengacu dari uraian tersebut bisa dipahami bahwasanya bila investasi ini melampaui satu periode dari pelaporan, maka penghasilan usaha diakui ketika terjadi pembagian hasil sejalan pada nisbah yang disetujui.

- 8) Kerugian dalam sebuah periode sebelum berakhirnya akad mudharabah dipandang selaku kerugian serta dibentuk penyisihan untuk kerugiannya investasi. Ketika berakhirnya akad mudharabah, selisih diantara:

<sup>22</sup> Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah* , 136.



- a) Investasi sesudah dikurangkan dengan penyisihan kerugiannya investasi
- b) Pengembalian investasi dipandang selaku kerugian ataupun keuntungan.<sup>23</sup>

Mengacu dari uraian tersebut bisa dipahami bahwasanya kerugian pada satu periode sebelum berakhirnya akad dipandang selaku kerugian dalam investasi serta dibentuk penyisihan untuk kerugiannya investasi itu.

**Tabel 2.8**  
**Jurnal Pengakuan Kerugian Investasi dan dibentuk penyisihan kerugian investasi**

Rekening	Debet	Kredit
Kerugian Investasi Mudharabah	xxxx	
Penyisihan Investasi Mudharabah		Xxxx

- 9) Pengakuan penghasilan dari usaha mudharabah pada praktiknya terlihat sesuai laporan pembagian hasil untuk realisasi penghasilannya usaha dari pihak yang mengelola dana tidak diperbolehkan untuk mengakui pendapatan proyeksi perolehan usaha.

Mengacu dari uraian tersebut bisa dipahami bahwasanya pengakuan hasil usaha diketahui berdasarkan laporan laba rugi tidak diperbolehkan mengakuinya sebagai pendapatan perolehan usaha.

- 10) Kerugian dikarenakan dampak kesalahan ataupun kelalaiannya

<sup>23</sup> Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah*, 137.

pengelola dibebankan pada pihak pengelola serta tidak menjadi pengurang investasi mudharabah.

Mengacu dari uraian tersebut bisa dipahami bahwasanya kerugian dikarenakan kesalahannya akan dibebankan ke pengelola tersebut serta tidak menjadi pengurang investasi.

11) Bagian yang hasil usaha yang belum pengelola bayarkan dipandang selaku piutang.

Mengacu dari uraian tersebut bisa dipahami bahwasanya bagi hasil yang belum pengelola bayarkan akan dipandang selaku piutang usaha.

#### **b. Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi untuk Pengelola Dana**

1. Dana yang pemilik dana terima pada akad mudharabah dipandang selaku dana *syirkah* temporer sejumlah banyaknya kas ataupun nisbah nilai wajar aset nonkas yang diterima.<sup>24</sup> ketika periode akhir akuntansi dari dana *syirkah* temporer yang diukur sejumlah nilai tercatat. Dana *syirkah* temporer sendiri berupa dana yang diterima menjadi investasi dengan jangka waktu tertentu untuk dikelola serta diinvestasikan menggunakan pembagian hasil investasi sesuai kesepakatan.

---

<sup>24</sup> Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, 139.

**Tabel 2.9**  
**Jurnal Pengakuan dana Syirkah Temporer**

Rekening	Debet	Kredit
Kas/aset non kas	xxxx	
Dana Syirkah Temporer		Xxxx

Mengacu dari uraian tersebut bisa dipahami bahwasanya dana yang pemilik terima akan dipandang selaku dana *syirkah* temporer sebanyak jumlahnya kas yang diterimanya.

2. Bila pihak pengelola mendistribusikan dana *syirkah* temporer maka akan diakui selaku aset sesuai selayaknya akuntansi bagi pemilik. Pengelola dana memandang pendapatan untuk penyalurannya dana *syirkah* temporer secara bruto sebelum dikurangkan pada bagiannya pemilik.

Mengacu dari uraian tersebut bisa dipahami bahwasanya bila pihak pengelola mendistribusikan dana *syirkah* temporer maka akan diakui selaku aset. Pihak pengelola memandang pendapatannya dana *syirkah* temporer sebelum dikurangkan pada bagiannya pemilik secara bruto.

**Tabel 2.10**  
**Jurnal Pengakuan pendapatan yang belum dibagikan**

Rekening	Debet	Kredit
Kas/piutang	xxxx	
Pendapatan yang belum dibagikan		Xxxx

3. Pembagian hasil mudharabah bisa dilaksanakan melalui dua

prinsip, yakni bagi keuntungan serta bagi hasil.<sup>25</sup>

Mengacu dari uraian tersebut bisa dipahami bahwasanya pembagian hasil ini bisa ditempuh melalui prinsip bagi keuntungan maupun hasil.

4. Hak dari pihak ke tiga ataupun pembagian hasil dana *syirkah* temporer yang telah dihitung namun belum diberikan ke pemilik dipandang selaku kewajiban sejumlah pembagian hasil yang menjadi hak porsi pemilik.

Mengacu dari uraian tersebut bisa dipahami bahwasanya hak dari pihak ke tiga untuk pembagian hasil dana *syirkah* temporer yang masih belum diberikan ke pemilik dipandang selaku kewajibannya pembagian hasil.

**Tabel 2.11**  
**Jurnal pengakuan kewajiban bagi hasil**

<b>Rekening</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
Beban bagi hasil mudharabah	xxxx	
Utang bagi hasil mudharabah		xxxx

5. Pengelola dana dipandang selaku beban pihak yang mengelola dana.

Mengacu dari uraian tersebut bisa dipahami bahwasanya kerugian yang disebabkan oleh kelalaian ataupun kesalahan pihak pengelola dipandang selaku bebannya pengelola.

<sup>25</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Akuntansi Mudharabah*, 35.

### c. Penyajian

Penyajian berhubungan dengan sebuah transaksi pada sebuah laporan keuangan disajikan. Berikut ini penyajian pembiayaan mudharabah pada PSAK No. 105 paragraf 36 yang diantaranya:

#### 1. Entitas sebagai Pemilik dana

Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah pada laporan keuangan sebesar nilai tercatat yaitu nilai investasi mudharabah dikurangi penyisihan kerugian (jika ada).

#### 2. Entitas sebagai Pengelola dana

Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan:

- 1) Dana *syirkah* temporer dari pemilik dana disajikan sebanyak nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah.
- 2) Bagi hasil dana *syirkah* temporer yang sudah diperhitungkan namun belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan didalam kewajiban.<sup>26</sup>

Mengacu dari penjabaran ini, bisa dinyatakan bahwasanya penyajian pembiayaan mudharabah pada PSAK 105 yakni BMT selaku pihak yang memiliki dana menyajikan investasi mudharabah sejumlah nilai tercatat pada laporan, sementara nasabah selaku pihak yang akan mengelola menyajikan transaksi mudharabah pada laporan keuangannya dengan membaginya sebagai dana *syirkah*

<sup>26</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Akuntansi Mudharabah*, 36.

temporer serta bagi hasilnya.

#### d. Pengungkapan

Pengungkapan adalah sebuah langkah terakhir dari akuntansi melalui penyajian informasi yang diperlukan dalam memberi informasi untuk beragam pihak yang memiliki kepentingan pada kondisi perusahaan. Adapun Paragraf 38 dari PSAK No. 105 pengungkapan pada pembiayaan mudharabah yaitu:

- 1) Isi kesepakatan utama usaha mudharabah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah dan lain-lain
- 2) Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya
- 3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 105.

Perusahaan yang besar secara umum akan disorot beragam pihak. Perusahaan juga cenderung lebih dipantau instansi pemerintah untuk memberikan pengungkapan yang baik guna memperkecil tekanannya pemerintah. Sehingga perusahaan yang besar akan dituntut memberikan banyak informasi dibanding perusahaan yang lebih kecil. Adapun pengungkapan ini memiliki sejumlah tujuan yang diantaranya:<sup>27</sup>

- 1) Menguraikan hal yang diakui dan memberi pengukuran bermanfaat.

<sup>27</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Akuntansi Mudharabah*, 37.



- 2) Menguraikan hal yang diakui dan memberi pengukuran secara relevan untuk hal pengukuran yang digunakan pada laporan keuangan.
- 3) Memberi informasi yang penting untuk memungkinkan penggunaannya melaksanakan perbandingan antara tahun laporan.
- 4) Memberi informasi yang mampu mendukung kreditor serta investor dalam menilai potensial dan risiko dari beragam hal baik yang diakui maupun tidaknya.
- 5) Mendukung investor dalam menilai *return* dari investasinya.
- 6) Memberi informasi terkait arus kas ataupun keluar dari masa mendatang.

Mengacu dari penjabaran ini bisa dinyatakan pengungkapan berhubungan pada beragam hal yang perlu diungkapkan dalam kaitannya dengan sebuah transaksi. Pengungkapan dari pemilik dana untuk pembiayaan mudharabah mencakup beragam hal yang berhubungan pada transaksi mudharabah, namun tidak dibatasi hanya dalam:

1. Isi utama kesepakatan usaha mudharabah, *return* hasil usaha, porsi dana aktivitas usaha serta lainnya.
2. Rincian banyaknya investasi mudharabah berdasar jenisnya.<sup>28</sup>

Mengacu dari penjabaran di atas bisa dinyatakan pengungkapan pembiayaan mudharabah pada PSAK 105 yakni BMT

<sup>28</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Akuntansi Mudharabah*, 38.

kaitannya pada transaksi selayaknya isi, penyisihan kerugian, rincian banyaknya investasi serta seluruh hal yang dibutuhkan. Sementara nasabah selaku pihak yang mengelola dana mengungkap beragam hal dalam kaitannya pada isi, penyaluran dana, rincian dana *syirkah* temporer dan seluruh hal yang dibutuhkan.

## 2. Pembiayaan Mudharabah

### a. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah ialah sebuah akad kerja sama dalam hal usaha diantara dua pihak, dengan *shahibul maal*/pihak pertama sebagai penyedia modal secara menyeluruh, sementara pihak lain sebagai pengelolanya. Keuntungan usaha melalui mudharabah ini akan dibagikan berdasarkan persetujuan yang tertulis melalui kontrak, sementara bila merugi akan pemilik modal tanggung selama kerugiannya tidak disebabkan kelalaiannya pihak yang mengelola. Jika kerugian terjadi dikarenakan kelalaian pihak pengelola, berarti ialah yang diharuskan bertanggung jawab.<sup>29</sup>

Mudharabah adalah sebuah akad pembagian hasil dimana *shahibul maal*/pemodal menyajikan sebuah modal secara keseluruhan ke *amil mudharib*/pengelola dananya demi keperluan melaksanakan kegiatan produktif, selanjutnya laba yang diperoleh akan dibagikan selaras pada persetujuan yang sebelumnya ditetapkan pada akad.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2016), 102.

<sup>30</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Depok : Rajawali Pers, 2017), 60.

Mengacu dari dua pandangan ini, bisa dinyatakan bahwasanya pembiayaan mudharabah yakni sebuah akad ataupun pembiayaan kerja sama dalam hal usaha diantara dua pihak, dengan *shahibul maal*/pemilik dana yang akan menyajikan keseluruhan modal untuk *amil mudharib*/pengelola dananya, laba yang didapatkan akan dibagikan dengan berdasarkan nisbah pembagian hasil selaras pada persetujuan para pihak sebelumnya.

#### b. Landasan Hukum

Akad mudharabah diperbolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk membantu antara pemilik modal dan pengelola dana. Mudharabah mempunyai landasan hukum dari alquran dan sunnah yaitu sebagai berikut :

##### 1) Al-Quran

###### a. Q.S. An-Nisa'(4) :29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang yang beriman. janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>31</sup>

###### b. Q.S. Al-Ma'idah (5) : 1:

<sup>31</sup> Al-Qur'an, (4:29).

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Hai,orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.<sup>32</sup>

c. Q.S. Al-Baqarah (2): 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ  
بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهُ ءَانِمْ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  
عَلِيمٌ ﴿۲۸۳﴾

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>33</sup>

2) Al-Hadist

a. Hadits Nabi riwayat Thabrani dari Ibnu Abbas:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً انْتَرَطَ عَلَىٰ صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَسْتُرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ سَرَطَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah,ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak

<sup>32</sup> Al-Qur'an, (5:1).

<sup>33</sup> Al-Qur'an, (2:283).

membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya”.<sup>34</sup>

### 3) Ijma’

Diriwayatkan bahwa sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Oleh karenanya hal tersebut dipandang sebagai ijma’.<sup>35</sup>

### 4) Qiyas

Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah.<sup>36</sup>

### 5) Kaidah Fiqih

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Berdasarkan landasan hukum tersebut dapat dipahami bahwa mudharabah disyariatkan oleh firman Allah, hadist, ijma’ dan qiyas yang diberlakukan pada masa Rasulullah SAW dan beliau tidak melarangnya, karena manusia dapat saling bermanfaat untuk orang lain.<sup>37</sup>

## c. Jenis-Jenis Mudharabah

<sup>34</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa MUI Tentang Akad Mudharabah* (Jakarta Pusat: Dewan Syariah Nasional MUI, 2017), 3.

<sup>35</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta : Gema Insani, 2011), 838.

<sup>36</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 223.

<sup>37</sup> H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah hukum Islam dalam Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 185.

Prinsip mudharabah yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dapat dikategorikan dalam tiga jenis yaitu:<sup>38</sup>

1) Mudharabah *Mutlaqah*

Melalui PSAK 59 dijelaskan bahwasanya mudharabah *mutlaqah* yakni “Investasi tidak terikat” dimana berarti pemilik dana memberi pengelola kebebasan untuk mengatur investasi yang dilaksanakannya.

2) Mudharabah *Muqayyadah*

Mudharabah *muqayyadah* pada PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah yaitu “investasi terikat” artinya dimana pihak yang memiliki dana memberi sebuah pembatasan untuk pengelolanya, seperti dalam hal cara, lokasi, sektor usaha ataupun objek investasi.

3) Mudharabah *Musyarakah*

Berupa kombinasi antara akad mudharabah pada *musyarakah*, yang mana nasabah (pengelola dana) berkontribusi modal pada usaha itu selayaknya modal pada *musyarakah* (keseluruhan dalam pada mudharabah asalnya dari pihak yang memiliki dana).

Mudharabah *musyarakah* yakni wujud dari mudharabah dengan pihak yang mengelola dana menyertakan dana ataupun modalnya dalam kerja sama investasi.

**d. Rukun Mudharabah**

Adapun rukun mudharabah ini diantaranya meliputi:<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah* (Jakarta:Ikatan Akuntansi Indonesia, 2011), 326.



1) Pelaku, mencakup pengelola dan pemilik dana

Rukun ini meliputi dua pelaku, yakni pihak yang mengelola serta memiliki dana.

2) Objek mudharabah, mencakup modal serta kerja

Pihak yang memiliki dana akan memberikan modal yang dia miliki selaku objek dari mudharabah, sementara pihak yang mengelola akan memberikan kerjanya selaku objek juga. Penyerahan modal ini bisa berwujud uang maupun barang, sementara untuk kerja berupa keterampilan, keahlian serta sebagainya.

3) Kesepakatan kedua pihak/*ijab qabul*/serah terima

Kesepakatannya kedua pihak ini menjadi kerelaan diantara keduanya, dengan pihak yang memiliki serta mengelola dana sepakat untuk mengikat dirinya sejalan pada peran masing-masing melalui akad mudharabah.

4) Nisbah keuntungan

Nisbah ini menjadi sebuah ciri yang khas dalam kegiatan usaha syariah, dimana menjadi imbalan yang berhak diperoleh kedua pihak baik pengelola maupun pemilik dana. Adapun pihak yang mengelola dana akan memperoleh imbalan untuk kerja yang ia berikan, sementara pihak yang memiliki dana akan memperoleh imbalan untuk modal yang ia sertakan.

**e. Karakteristik Mudharabah**

---

<sup>39</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), 139

1) Entitas bisa mengambil tindakan baik selaku pengelola ataupun pemilik dana

2) Mudharabah meliputi mudharabah *muqayyadah*, mudharabah *muthlaqah*, dan mudharabah *musytarakah*. Bila entitas berperan selaku pengelola, artinya dana yang diterimanya akan dipandang sebagai *syirkah* temporer.<sup>40</sup>

(1) Contoh batasan pada mudharabah *muqayyadah* diantaranya:

a) Tidak mencampur dana dari pemilik bersama dana lain.

b) Mengharuskan pihak yang mengelola dana melaksanakan investasinya sendiri tanpa melewati pihak ketiga.

c) Tidak mempergunakan dana untuk berinvestasi dalam transaksi penjualan cicilan, tanpa jaminan ataupun tanpa penjamin.

(2) Secara prinsip tidak terdapat jaminan pada penyaluran mudharabah, tetapi supaya pihak pengelola tidak menyimpang kemudian pihak pemilik dapat memohon adanya jaminan dari pengelola tersebut. Jaminan tersebut dapat pemilik cairkan bilamana terbukti pengelola melanggar akad/kesepakatan.

(3) Pengembaliannya dana mudharabah bisa dilaksanakan dengan bertahap bersama distribusi pembagian hasil ataupun ketika akhir dari akad mudharabah secara menyeluruh.

---

<sup>40</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 205

(4) Bila diperoleh laba dalam pengelolaan dana mudharabah, porsi dari pembagian hasilnya ditetapkan dengan berdasar pada nisbah yang disetujui dari hasilnya usaha dalam periode akad. Sedangkan bila rugi artinya secara finansial akan ditanggung pihak pemilik.<sup>41</sup>

#### **f. Perhitungan Nisbah Pembiayaan Mudharabah**

Nisbah pembagian hasil dari pembiayaan mudharabah di BMT ditetapkan melalui perkiraan keuntungan yang bisa pengelola dana peroleh sesudah usaha beroperasi. Nisbah ini ditetapkan dengan berdasarkan negosiasi ataupun kesepakatan diantara BMT pada pengelolanya. Nisbah sendiri pada BMT bisa diklasifikasikan sebagai dua jenis, yakni bagi hasil dari keuntungan bersih serta keuntungan kotor. Tetapi di BMT sebatas mempergunakan yang asalnya dari keuntungan kotor dikarenakan meminimalkan kecurangannya pihak *mudharib*/ pengelola dana. Pembagian hasil dari keuntungan bersih akan sangat mudah *mudharib* manipulasi, yang kemudian mengakibatkan pembagian hasil yang BMT terima lebih sedikit serta risikonya semakin meningkat. Sehingga BMT lebih kerap mempergunakan perhitungan keuntungan kotor. Contohnya yakni terdapat satu nasabah ataupun anggota BMT yang mencurangi keuntungan bersih melalui mengatakan bahwasanya *mudharib* mempunyai empat pegawai, tetapi sesudah dicari faktanya didapati *mudharib* mempunyai dua pegawai saja, dimana mengakibatkan

---

<sup>41</sup> Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer* ( Jakarta:Salemba Empat, 2014), 116.

pada laporan laba rugi memperoleh keuntungan bersih yang lebih kecil dikarenakan mengurangi biaya untuk pegawai, seharusnya yang didapat cukup tinggi. Presentase dari penghitungan nisbah pembagian hasil dengan mengacu pada keuntungan bersih yakni 50:50 untuk setiap pihak. Sementara untuk yang mengacu pada keuntungan kotor yakni 70:30 maupun 60:40, tetapi yang kerap ditemui pada BMT yakni sejumlah 70:30, dimana 70% bagi *mudharib*/pihak pengelola sementara 30% bagi *shahibul maal*/pihak BMT. Namun kembali lagi semuanya bergantung dengan persetujuan awal apakah bagi hasil yang disepakati 70:30 ataukah 60:40.<sup>42</sup>

#### **g. Mekanisme Pembiayaan Mudharabah**

Mekanisme berasal dari bahasa Yunani *mechane* yang memiliki arti instrumen, kata *mechos* yang memiliki sarana dan cara menjalankan sesuatu. Mekanisme adalah memberikan penjelasan mekanis yakni dengan gerak setempat dari bagian yang secara instrik tidak dapat berubah bagi struktur internal.

Pembiayaan adalah salah satu tugas pokok bank syariah, yaitu pemberi fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan pembiayaan baik untuk komersial maupun non komersial yang menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan yang berkelanjutan dan senantiasa

---

<sup>42</sup> Sri Nur Hayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, 121.

berada dalam kualitas yang baik. Kualitas yang baik ditentukan oleh pemahaman dan pengelola yang baik ditentukan oleh pegawai dan pejabat yang menangani pembiayaan tersebut dan kualitas pembiayaan yang kurang baik disebabkan oleh adanya resiko bisnis yang dihadapi nasabah yang menerima pembiayaan.<sup>43</sup>

Mekanisme pengajuan pembiayaan mudharabah sebagai berikut:

- a. Setiap calon nasabah mendatangi bank.
- b. Pihak bank akan melakukan pengecekan terhadap persyaratan calon nasabah, seperti :
  1. Foto copy KTP
  2. Foto copy KK
  3. Surat agunan
  4. Foto copy jaminan (BPKB, STNK, faktur pajak, sertifikat atau AJB atau AH).
- c. Pihak bank kemudian melakukan survei langsung ke lokasi untuk menganalisis usaha proyek calon nasabah yang dilakukan oleh bagian marketing, kemudian dilanjutkan dengan proses dokumentasi jaminan calon nasabah oleh bagian legal.
- d. Pihak marketing melakukan proses pembuatan proposal dan SPK (Surat Perjanjian Kontrak).
- e. Seluruh marketing bagian lending dan legal kemudian melakukan komite bersama direktur jika diterima lanjut atau ditolak.

---

<sup>43</sup> Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Pengelolaan Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* ( Jakarta Pusat:Gramedia Pustaka Utama, 2014), 8.

- f. Pihak marketing kemudian menyerahkan berkas tersebut ke bagian legal untuk proses pembuatan akad pembiayaan.
- g. Selesai proposal kemudian telah disetujui oleh direktur selanjutnya pihak bank melakukan akad/kontrak perjanjian dengan pihak nasabah.
- h. Ketika akad telah ditanda tangani calon nasabah, maka kewajiban nasabah adalah melakukan bagi hasil dengan pihak bank sesuai kesepakatan dan nasabah harus membayar modal pokok pada saat jatuh tempo yang telah disepakati di awal.
- i. Setelah selesai selanjutnya akan dilakukan oleh bagian teller untuk menerima pencairan pembiayaan nasabah.<sup>44</sup>




---

<sup>44</sup> Sri Nur Hayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, 122.




**Gambar 2.1**  
**Skema Pembiayaan Mudharabah**



**Keterangan :**

1. Bank syariah (*shahibul Maal*) dan nasabah (*mudharib*) menandatangani akad pembiayaan mudharabah.
2. Bank syariah menyerahkan dana 100% dari kebutuhan usaha.
3. Nasabah tidak menyerahkan dana sama sekali, namun melakukan pengelolaan proyek yang dibiayai 100% oleh bank.
4. Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh *mudharib*, bank syariah tidak ikut campur dalam manajemen perusahaan.
5. Hasil usaha dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati dalam akad pembiayaan mudharabah.
6. Presentase pembagian hasil usaha menjadi hak bank syariah dan sisanya diserahkan kepada nasabah. Semakin tinggi pendapatan yang

diperoleh *mudharib*, maka akan semakin besar pendapatan yang diperoleh bank syariah dan *mudharib*.



## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian kali ini ditujukan untuk memahami apakah BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo telah menerapkan PSAK 105 pada pembiayaan mudharabah. Peneliti dalam meraih tujuan ini mempergunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif dan dengan jenis penelitian deskriptif, dengan hasil yang bukan berbentuk bilangan, namun kalimat ataupun kata yang bisa secara ilmiah peneliti pertanggung jawabkan, serta perilaku yang bisa diamati dan sifatnya interpretif (memakai penafsiran) dengan keterlibatan beragam metode untuk mengkaji problem penelitiannya.

### B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan penelitian adalah pada Kantor BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo yang berada di Jl. Bromo No 04 RT/RW.001/002 Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo.

**Tabel 3.1**  
**Jumlah nasabah produk pembiayaan mudharabah di**  
**BMT UGT Sidogiri se-Kota Probolinggo Tahun 2023**

No	Nama BMT	Alamat	Jumlah Nasabah
1	BMT UGT Sidogiri Cabang Probolinggo	Jl.WR Supratman Gg.Irama Jati Mayangan Kota Probolinggo	12
No	Nama BMT	Alamat	Jumlah Nasabah

2	BMT UGT Sidogiri Capem Wonoasih	Jl.Prof.Dr. Hamka Wonoasih Kota Probolinggo	7
3	BMT UGT Sidogiri Capem Kanigaran	Jl.Cokroaminoto Kanigaran Kota Probolinggo	5
4	BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang	Jl.Bromo Ketapang Kademangan Kota Probolinggo	1

Sumber : Data diolah peneliti

Berdasarkan tabel di atas, maka bisa disimpulkan bahwa BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo memiliki sedikit nasabah pembiayaan mudharabah dibandingkan dengan BMT UGT Sidogiri se-Kota Probolinggo. Maka dari itu peneliti memutuskan untuk meneliti di BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo.

### C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber informasi untuk mencari data dan masukan-masukan dalam mengungkapkan masalah penelitian atau lebih dikenal dengan istilah informan yaitu orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penulisan.

Dalam penelitian ini, peneliti mempergunakan teknik berupa *purposive* yang diterapkan untuk menentukan sumber data dari orang yang peneliti wawancarai dengan dipilih untuk dipertimbangkan serta tujuan tertentu. Data peneliti terapkan yakni jenis primer serta data sekunder, dimana dalam memperoleh data ini dilaksanakan wawancara bersama pihak BMT serta nasabah diantaranya :

1. Kepala Kantor BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo (Bapak

Hadir Ghazali)

2. AOAP (Bapak Nasiruddin)
3. Teller/Kasir (Bapak Muhammad Jabir)
4. Nasabah yang melakukan pembiayaan mudharabah (Bapak Yusuf)

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang peneliti pilih dalam mengumpulkan data diantaranya yakni:

1. Metode Observasi

Metode ini dilaksanakan melalui mengamati serta mencatat objek melalui sistematika peristiwa yang dipelajari. Peneliti di sini mengobservasi tentang “Analisis Penerapan PSAK 105 atas Pembiayaan Mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo”.

Hasil perolehan data oleh peneliti kemudian di analisis dengan mempergunakan teori serta beragam referensi, untuk kemudian dibukukan menjadi skripsi ataupun karya ilmiah. Adapun untuk data yang bisa didapat melalui observasi yakni lokasi serta letak secara geografis dari BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo.

2. Metode Wawancara

Merupakan dialog yang dilaksanakan diantara peneliti selaku pewawancara dengan memberi pengajuan sejumlah pertanyaan dan pihak terwawancara. Wawancara yakni sebuah teknik untuk mengumpulkan data dengan mempergunakan pertanyaan verbal pada subjek. Pengajuan pertanyaan oleh peneliti ini dilaksanakan secara langsung maupun

mempergunakan telepon bila tidak memungkinkan. Melalui pelaksanaan wawancara bisa diperoleh sejumlah hal seperti:

- a. Gambaran umum BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo.
- b. Penerapan akuntansi yang telah diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo.
- c. Mekanisme pembiayaan mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo.
- d. Beragam produk yang BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo tawarkan.

### 3. Metode Dokumentasi

Peneliti melalui teknik ini akan mengumpulkan, mempelajari, serta membaca beragam data dari lapangan maupun data lainnya dapat dipergunakan menjadi bahan analisis. Dokumentasi ini peneliti laksanakan untuk memperoleh beragam data terkait catatan, gambar, struktur serta lainnya yang telah dalam bentuk didokumentasikan. Beragam data yang bisa didapat melalui metode ini diantaranya:

- a. Sejarah dari BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo
- b. Visi serta Misi
- c. Struktur Organisasi
- d. Laporan Keuangan BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo.

### E. Analisis Data

Tahapan ini mencakup aktivitas untuk mengorganisir serta mengolah data yang didapat dari ketika teknik pengumpulan data. Kemudian



dilaksanakan penafsiran terhadap data selaras pada konteks masalah yang diteliti. Berikutnya dilaksanakan pengecekan untuk keabsahannya data melalui memeriksa sumber dari data serta metode yang dipergunakan dalam mendapatkan data sehingga data bisa dinyatakan valid.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai di lapangan. Dalam penelitian ini, penulis akan mengelola data yang diperoleh melalui wawancara sebagai data primer, data sekunder yang berupa dokumen-dokumen kemudian data nya akan diolah dan dijelaskan secara rinci sehingga memperoleh kesimpulan. Dalam hal ini variabel yang diukur oleh instrumen pengukuran dalam bentuk wawancara adalah hal-hal yang terkait dalam proses penelitian dan data sekunder yang berupa dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

Tahapan analisis data yaitu sebagai berikut :

1. Mengumpulkan dan menganalisis dari informasi dan data yang telah didapatkan dari buku, jurnal maupun internet.
2. Melakukan wawancara kepada pihak BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo.
3. Menarik kesimpulan dari hasil wawancara dan data yang didapat.

Teknik Analisis data pada penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik ini mendeskripsikan dan membandingkan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi pembiayaan mudharabah pada PSAK No 105.

## **F. Keabsahan Data**

Keabsahan data ini dilaksanakan guna memberikan bukti bahwasanya penelitian ini betul-betul menjadi penelitian yang ilmiah sekaligus melaksanakan pengujian untuk data yang didapatkan. Keabsahan data di sini ditentukan dengan triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah membandingkan serta memeriksa balik derajat kepercayaannya sebuah data yang didapat melalui mewawancarai narasumber. Dalam penelitian ini pengujian data akan dilakukan kepada kepala kantor BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo (Bapak Hadir Ghazali), AOAP (Bapak Nasiruddin), teller/kasir (Bapak Muhammad Jabir) dan nasabah yang melakukan pembiayaan mudharabah (Bapak Yusuf).

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Triangulasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang pembiayaan mudharabah dan penerapan PSAK 105 di BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo. Triangulasi dalam penelitian ini menggunakan observasi pasrtisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi untuk sumber data.

## G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan-Tahapan dalam melakukan Penelitian Kualitatif diantaranya:

### 1. Tahap Pra Lapangan

Berupa orientasi dengan cakupan kegiatan menentukan fokus, menyesuaikan paradigma pada disiplin ilmu, penjajakan pada konteks dari penelitian yang mencakup observasi awal pada lapangan ataupun di sini berupa BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo.

### 2. Tahap Kegiatan Lapangan

Tahap ini meliputi pengumpulan data-data yang terkait dengan fokus penelitian yaitu tentang “Analisis PSAK 105 atas Pembiayaan Mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo”.

### 3. Tahap Analisis Data


Tahap ini meliputi kegiatan mengolah dan mengorganisir data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi setelah itu dilakukan penafsiran data sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti. Selanjutnya dilakukan pengecekan keabsahan data dengan cara mengecek sumber data dan metode yang digunakan untuk memperoleh data sebagai data yang valid.

### 4. Tahap Penulisan Laporan

Tahap ini meliputi kegiatan penyusunan hasil penelitian dari semua rangkaian kegiatan pengumpulan data sesudah itu melakukan konsultasi hasil penelitian dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan masukan sebagai perbaikan menjadi lebih baik lagi sehingga dapat

menyempurnakan hasil penelitian.

5. Langkah terakhir adalah melakukan pengurusan kelengkapan persyaratan untuk mengadakan sidang skripsi.



## BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

### A. Gambaran Obyek Penelitian

#### 1. Sejarah Berdirinya BMT UGT Sidogiri

Sejarah Koperasi BMT UGT Sidogiri dimulai dengan keprihatinan KH. Nawawi Thoyib di tahun 1993, pada waktu itu banyak praktik riba pada Desa Sidogiri, sehingga dia kemudian mengutus sejumlah orang guna mengganti utang warga di saat itu melalui pola pinjaman yang tidak disertai oleh bunga. Programnya ini terus berlangsung hingga hampir empat tahun meskipun ada beberapa kekurangan serta praktik rentenir pada waktu itu masih belum menghilang secara penuh. Tekad serta semangat inilah yang mendorong pendiri koperasi yang dimotori Ust. H. Mahmud Ali Zain dengan sejumlah pendiri dari madrasah yang berkeinginan melanjutkan cita-cita KH. Nawawi Thoyib supaya dengan segera mewujudkan lembaga yang tertata bagus serta diatur rapi. Probolinggo tahun 1996, tepatnya pada Pesantren Zainul Hasan Genggong dilangsungkan seminar serta pengenalan konsep Simpan Pinjam Syariah dengan kehadiran DR. Subiakto Tjakrawardaya, KH. Nur Muhammad Iskandar, serta DR. Amin Aziz. Melalui materi serta panduan yang disampaikan, sejumlah pendiri yang meliputi Ust. H. Mahmud Ali Zain, A. Muna'i Achmad, M. Hadroli Abdul Karim, Baihaqi Utsman, M. Dumairi Nor, serta sejumlah pengurus dari pesantren Sidogiri yang turut melibatkan diri pada diskusi serta musyawarah saat itu, dimana akhirnya semua tim setuju membentuk koperasi BMT

dengan nama “Baitul Mal wat-Tamwil *Maslahah Mursalah Lil Ummah* Pasuruan” ataupun bisa disingkat dengan BMT MMU. Akhirnya ditetapkan pendiriannya Koperasi BMT MMU Pasuruan di 17 Juli 1997 ataupun 12 Rabiul Awal 1418 H di Kecamatan Wonorejo. Kantor pertama pelayanan BMT MMU kala itu masih menyewa, dengan modal awal sejumlah Rp13.500.000 dari sejumlah 148 anggotanya, yang mencakup pengurus, pendiri, serta pimpinannya Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri. Sesudah BMT MMU berlangsung hingga 2 tahun, banyak dari warga Madrasah Diniyah yang memperoleh bantuannya guru dari Pesantren Sidogiri melalui UGT (Urusan Guru Tugas) mendesak serta memacu pendirian koperasi dengan bidang lebih luas, yaitu bidang Koperasi Jawa Timur, yang ikut juga dalam memacu pendirian koperasi ini yakni alumni dari Pesantren Sidogiri dengan domisili selain Pasuruan, sehingga pada 6 Juni 2000 ataupun 5 Rabiul Awal 1421 H dibuka serta diresmikan sebuah unit Koperasi BMT UGT Sidogiri di Pasuruan. Memperoleh badan hukum Koperasi asal Kanwil dinas Koperasi, PK serta M Provinsi Jawa Timur menggunakan surat keputusan yang sudah ditetapkan dengan No :09/BH/KWK/13/VII/2000, tertanggal 22 Juli 2000 M. Koperasi BMT UGT Sidogiri di 6 Juni genap umurnya 22 tahun menggunakan kemajuan relatif pesat hingga sekarang telah mempunyai 278 cabang lebih yang beredar di beberapa daerah Indonesia, serta salah satunya berada pada Kota



Probolinggo Kecamatan Ketapang, Koperasi BMT UGT Sidogiri cabang Ketapang yg berdiri di Tahun 2012.<sup>45</sup>

## 2. Letak Geografis BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo yang beralamat di Jl. Bromo No 04 RT/RW.001/002 Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo.<sup>46</sup>

## 3. Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri

BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri memiliki visi dan misi dalam menjalankan kegiatan dan operasionalnya sebagai koperasi syariah yaitu :

### a. Visi

1. Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah Islam.
2. Terwujudnya budaya *ta'awun* dalam kebaikan dan ketakwaan dibidang sosial ekonomi.

### b. Misi

1. Menerapkan dan memasyarakatkan syariat Islam dalam aktifitas ekonomi.
2. Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah di bidang ekonomi adalah adil, mudah dan maslahah.

<sup>45</sup> BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri, Buku Panduan, 4.


<sup>46</sup> Observasi di BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo, 7 Maret 2023.

3. Melakukan aktifitas ekonomi dengan budaya STAF (*Shiddiq, Tabligh, Amanah, Fathonah*).
4. Meningkatkan kesejahteraan ummat dan anggota.<sup>47</sup>

#### 4. Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo

Gambar 1.

##### Struktur Organisasi Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Ketapang Probolinggo



Sumber : BMT UGT Sidogiri Cabang Ketapang, 2023

#### 5. Tugas-Tugas Karyawan BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang

1. Nama : M.Hadir Ghozali

Jabatan : Kepala BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang

Deskripsi Kerja :

- 1) Menjadi kepala operasional di kantor cabang
- 2) Mengatur dan menjaga kestabilan likuiditas kantor

<sup>47</sup> BMT UGT Sidogiri, “ Profil Koperasi BMT UGT Sidogiri, ”, 7 Maret 2023

- 3) Bertanggung jawab terhadap pencapaian target sesuai dengan proyeksi yang telah dibuat dan ditetapkan.
- 4) Melaksanakan pemeriksaan, persetujuan, dan akad pencapaian pembiayaan sesuai dengan plafond yang ditentukan.
- 5) Mempertanggung jawabkan segala aktivitas operasional maupun keuangan secara berskala kepada cabang dan direktur kepatuhan.
- 6) Membina, memotivasi, mengawasi, mengontrol dan mengevaluasi kinerja bawahannya.

2. Nama : M. Nasiruddin

Jabatan : AOAP (Bagian Simpanan dan Pembiayaan)

Deskripsi Kerja :

- 1) Bertanggung jawab Melakukan Pencairan Pembiayaan
- 2) Melayani Pengajuan Pembiayaan

3. Nama : Babun Anis

Moch Hasan

M.Nurulloh Bahar

Jabatan : *Account Officer*

Deskripsi Kerja :

- 1) Memasarkan semua produk jasa keuangan yang dimiliki oleh Koperasi BMT UGT Sidogiri.
- 2) Melaksanakan survei pembiayaan.

- 3) Memeriksa dan memastikan kondisi maupun kepemilikan dari setiap jaminan serta menentukan taksiran nilai nominal jaminan.
- 4) Bertanggung jawab terhadap penagihan pembiayaan dan mengawasi kelancaran setoran tagihan angsuran pembiayaan dengan selalu memonitoring calon anggota atau anggota peminjam.

4. Nama : Muhammad Jabir

Jabatan : Kasir/Teller

Deskripsi Kerja :

- 1) Bertanggung jawab terhadap pencatatan keuangan, melakukan pengecekan terhadap check list acconting.
- 2) Mendokumentasikan hasil transaksi harian.
- 3) Menyusun pembukuan laporan harian.
- 4) Melayani penyeteroran dan penarikan produk simpanan baik umum maupun simpanan berjangka.
- 5) Menyusun dan menyerahkan laporan keuangan kepada pimpinan.
- 6) Bertanggung jawab terhadap kesesuaian catatan keuangan baik catatan maupun jumlah uang tunai maupun bank opname dengan kas bank.

- 7) Merapikan dan menertibkan pemberkasan serta administrasi kantor bersama pimpinan membuat dan menyusun laporan keuangan bulanan.

## 6. Kegiatan Usaha BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang

Adapun produk dan jasa BMT UGT SIDOGIRI Capem Ketapang Probolinggo dapat dijabarkan sebagai berikut :

### a. Jenis-jenis Produk Tabungan/Simpanan

#### 1) Tabungan Umum Syariah

Tabungan umum syariah yaitu tabungan atau simpanan yang menggunakan akad *wadiah yadh dhamanah* atau disebut juga mudharabah *mutlaqah* yang dapat diambil dan disetor sewaktu-waktu. Akad tabungan ini menggunakan prinsip syariah mudharabah musyarakah, dengan keuntungan 30% anggota dan 70% BMT.

Manfaat dan keuntungan yang didapatkan oleh penabung sebagai berikut :

- a) Aman dan transparan.
- b) Transaksi sesuai dengan syariah dan bebas dari riba
- c) Sistem bagi hasil menguntungkan dan halal.
- d) Tanpa adanya biaya administrasi bulanan
- e) Ikut membantu sesama umat (*ta'awun*)

#### 2) Tabungan Haji Al-Haromain

Tabungan haji al-haromain yaitu simpanan tabungan dengan akad *wadiah yadh dhamanah* yang dikhususkan untuk membantu

pelaksanaan ibadah haji. Akad yang digunakan dalam simpanan tabungan ini adalah mudharabah *musyarakah*, dengan nisbah 50% anggota : 50% BMT.

Manfaat dan keuntungan yang didapatkan oleh penabung sebagai berikut :

- a) Kemudahan melakukan setoran tabungan setiap saat.
- b) Mudah memantau perkembangan dana dengan mendapatkan laporan mutasi transaksi berupa buku tabungan.
- c) Bebas dari riba.
- d) Dapat mengajukan dana talangan bagi calon jama'ah haji yang ingin memperoleh porsi keberangkatan haji pada tahun yang direncanakan tanpa terbebani bagi hasil.

### 3) Tabungan Umroh Al-Hasanah

Tabungan umrah al-khasanah yaitu tabungan untuk membantu pelaksanaan ibadah umrah dengan akad *wadiah yadh dhamana*. Akad berdasarkan prinsip syariah mudharabah *musyarakah* dengan nisbah 40% anggota : 60% BMT

Keuntungan dan manfaat bagi penabung sebagai berikut :

- a) Kemudahan melakukan setoran tabungan setiap saat.
- b) Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif.
- c) Ikut membantu sesama ummat (*ta'awun*).
- d) Aman, terhindar dari riba dan haram.



- e) Dapat mengajukan dana talangan umrah maksimal 50% dari kekurangan biaya umrah dengan ketentuan pembiayaan yang berlaku.

#### 4) Tabungan Idul Fitri

Tabungan idul fitri yaitu simpanan dana dengan akad *wadiah yadhdhamanah* yang digunakan untuk kebutuhan hari raya idul fitri. Akad berdasarkan prinsip syariah mudharabah *musyarakah* dengan nisbah 40% anggota : 60% BMT

Keuntungan dan manfaat bagi penabung sebagai berikut :

- a) Transaksi mudah.
- b) Aman terhindar dari riba dan haram.
- c) Ikut membantu sesama ummat.
- d) Mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan atau dapat dirupakan barang untuk kebutuhan hari raya sesuai kebijakan BMT UGT Sidogiri.
- e) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

#### 5) Tabungan Lembaga Peduli Siswa

Tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga Pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa. Akad berdasarkan prinsip syariah mudharabah/musyarakah dengan nisbah 40% anggota : 60% BMT.

Keuntungan dan manfaat bagi penabung sebagai berikut :

- 1) Aman dan mudah memantau perkembangan dana setiap bulan.
- 2) Transaksi mudah dan bebas riba.
- 3) Pengurus lembaga tidak disibukkan dengan urusan keuangan terutama pada saat pembagian tabungan siswa di akhir tahun pendidikan
- 4) Mendapatkan dana beasiswa untuk siswa tidak mampu sebesar Rp 150.000 sesuai kebijakan BMT UGT Sidogiri gratis biaya administrasi

#### **6) Tabungan Qurban**

Tabungan qurban yaitu tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah qurban dan aqiqah. Akad berdasarkan prinsip syariah mudharabah/musyarakah dengan nisbah 40% anggota : 60% BMT

Keuntungan dan manfaat bagi penabung sebagai berikut :

- a) Mempermudah perencanaan keuangan untuk pembelian hewan qurban dan aqiqah.
- b) Mendapatkan bagi hasil yang halal dan kompetitif.
- c) Membantu sesama ummat.

#### **7) Tabungan Tarbiyah**

Tabungan *tarbiyah* yaitu tabungan umum berjangka untuk keperluan pendidikan anak dengan jumlah setoran bulanan tetap dan dilengkapi dengan asuransi. Akad berdasarkan prinsip

mudharabah/musyarakah dengan nisbah keuntungan 30% anggota : 70% BMT.

Keuntungan dan manfaat bagi penabung adalah sebagai berikut :

- a) Kemudahan perencanaan dana dan pendidikan masa depan putra atau putri anda mendapatkan perlindungan asuransi secara otomatis tanpa melalui pemeriksaan kesehatan.
- b) Bonus hadiah menarik

#### **8) Tabungan Mudharabah Berjangka**

Tabungan mudharabah berjangka yaitu tabungan berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu. Akad berdasarkan prinsip syariah mudharabah dan musyarakah dengan nisbah jika jangka waktu 1 bulan nisbah 50%anggota 50% BMT.

Keuntungan dan Manfaat bagi penabung adalah sebagai berikut :

- a) Mendapatkan santunan kematian
- b) Gratis *tabarru* asuransi

#### **b. Produk-produk pembiayaan terdiri dari :**

##### **1) UGT GES (Gadai Emas Syariah)**

Gadai emas syariah adalah pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah. Akad berdasarkan prinsip syariah yaitu *rahn* dan *ijarah* dengan nisbah 30% : 70% BMT.

Keuntungan dan manfaatnya adalah sebagai berikut :

- a) Proses cepat dan mudah.
- b) Pembiayaan langsung cair tanpa survei
- c) *Ujrah* lebih murah dengan sistem harian
- d) Transaksi sesuai syariah

## 2) UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Modal usaha barokah adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro. Akad berdasarkan prinsip syariah yaitu mudharabah, musyarakah, atau murabahah dengan nisbah 30% anggota : 70% BMT.

Keuntungan dan manfaatnya adalah sebagai berikut :

- a) Membantu anggota memenuhi kebutuhan modal usaha dengan sistem yang mudah, adil dan maslahah
- b) Anggota bisa sharing risiko dengan BMT dengan pendapatan *riil* usaha anggota serta terbebas dari haram dan riba.

## 3) UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan)

Multiguna tanpa agunan adalah fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota dan nisbah, keuntungan 30% anggota dan 70% BMT. Akad berdasarkan prinsip syariah yaitu jual beli (murabahah), sewa menyewa (*ijarah*, *kafalah*, dan *hawalah*) atau *qardhul hasan*.

Keuntungan dan manfaatnya adalah sebagai berikut :

- a) Membantu mempermudah anggota memenuhi kebutuhan dana untuk modal usaha dan konsumsif dengan mudah dan cepat.

b) Anggota tidak perlu menyerahkan agunan yang diletakkan BMT.

#### **4) UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)**

Kendaraan bermotor barokah adalah pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian kendaraan bermotor. Akad berdasarkan prinsip syariah yaitu jual beli (murabahah) dan nisbah keuntungan 30% anggota dan 70% BMT.

#### **5) UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)**

Pembelian barang elektronik adalah pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik. Akad berdasarkan prinsip syariah yaitu berbasis jual beli atau murabahah dan nisbah keuntungan 30% anggota dan 70% BMT.

#### **6) UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)**

Pembiayaan kafalah haji adalah pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji yang ditentukan oleh kementerian agama untuk mendapatkan nomor seat porsi haji. Akad berdasarkan prinsip syariah yaitu *kafalah bil ujah* dan nisbah keuntungan 30% anggota dan 70% BMT.

## 7. Hari dan Jam Operasional Kantor BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang

Hari	Jam Operasional
Sabtu – Kamis (Hari Jumat Libur)	Pelayanan Nasabah dimulai pada Pukul 07.30 WIB. Sedangkan Jam Istirahat dimulai pukul 12.00-13.00 WIB.

### B. Penyajian Data dan Analisis

Data-data hasil dari penelitian yang diperoleh dari lapangan kemudian disajikan secara rinci sesuai dengan data yang diperoleh selama penelitian di BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian selama di lapangan yaitu sebagai berikut :

#### 1. Mekanisme Pembiayaan Mudharabah

##### a. Persyaratan Awal

Yaitu tahapan awal untuk mengajukan pembiayaan mudharabah. Dalam hal ini anggota harus mengisi data-data sebagai persyaratan awal seperti halnya yang disampaikan dalam wawancara tanggal 7 Maret 2023 pukul 09.00, Bapak Hadir Ghazali menyampaikan bahwa <sup>48</sup>

Mekanisme pengajuan pembiayaan mudharabah di BMT tidak jauh berbeda dengan koperasi simpan pinjam yang lain. Adapun nasabah harus mengikuti persyaratan yang dibuat oleh Pihak BMT yaitu sebagai berikut : KTP, KK, surat keterangan usaha juga surat keterangan hasil usaha yang akan dijadikan sebagai bukti penghasilan nasabah selama 1 bulan.

<sup>48</sup> Hadir Ghazali, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 7 Maret 2023.



Persyaratan yang harus dilengkapi saat mengajukan pembiayaan mudharabah di BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo yaitu KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), surat nikah, surat keterangan usaha dan juga surat keterangan hasil usaha.

Pada prinsipnya pada pembiayaan mudharabah di BMT UGT Sidogiri tidak ada jaminan namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka anggota diminta untuk memberikan jaminan. Hal tersebut dikuatkan dengan pernyataan Bapak M.Nasiruddin pada wawancara tanggal 7 Maret 2023 pukul 09.10 yaitu sebagai berikut :<sup>49</sup>

Di BMT aslinya tidak ada jaminan mbak, namun menghindari penyimpangan yang dilakukan nasabah maka pihak BMT meminta jaminan dari anggota dapat berbentuk akta tanah, BPKB kendaraan dan lain sebagainya dan juga BMT akan memberikan warkat sebagai tanda jaminan dari pihak BMT.

Untuk menghindari penyimpangan yang dilakukan nasabah, pihak BMT akan meminta jaminan yang berupa akta tanah, BPKB kendaraan dan juga setelah itu nasabah akan diberikan warkat sebagai tanda jaminan pihak BMT.

BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo akan melakukan wawancara untuk mendapatkan data yang dipergunakan dalam menetapkan bagi hasil, besar angsuran serta rentang waktu pembayarannya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak M.Jabir selaku kasir BMT UGT Sidogiri yaitu sebagai berikut :<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> M. Nasiruddin, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 7 Maret 2023.

<sup>50</sup> M. Jabir, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 7 Maret 2023.

Setelah nasabah melakukan pendaftaran maka pihak AOAP akan melakukan wawancara terlebih dahulu mbak untuk mendapatkan data-data yang diperlukan seperti untuk apa mengajukan pembiayaan mudharabah, untuk mengetahui besar angsuran serta rentang pembayaran angsuran.

Pihak AOAP BMT UGT Sidogiri akan melakukan wawancara kepada nasabah untuk mendapatkan data-data nasabah yang digunakan untuk mengetahui besar angsuran pembiayaan, rentang pembayaran angsuran serta agar pihak BMT mengetahui untuk apa mengajukan pembiayaan mudharabah.

Dari beberapa hasil wawancara tersebut pihak BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo akan meminta nasabah untuk mengisi formulir dan melengkapi persyaratan yang diperlukan, pihak BMT juga akan meminta jaminan yang berupa akta tanah, BPKB kendaraan untuk menghindari penyimpangan selama pembiayaan mudharabah berlangsung. Pihak AOAP juga akan melakukan wawancara kepada nasabah untuk mendapatkan data-data nasabah.

b. Analisis pengajuan pembiayaan mudharabah

Salah satu prinsip yang digunakan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo dalam menilai suatu kelayakan pemberian pembiayaan adalah menggunakan prinsip 5C yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral* dan *condition of economy* diantaranya akan dijelaskan sebagai berikut :

### 1) Penilaian *character*

Pada tahap ini bagian AOAP akan melakukan survei terhadap data-data nasabah yang meliputi riwayat hidup, latar belakang dan kondisi ekonomi. Informasi mengenai *character/watak* nasabah ini didapatkan melalui pihak ketiga seperti keluarga, tetangga sekitar rumah, tokoh masyarakat dan orang-orang yang mempunyai hubungan dengan pemohon. Apabila respon dari masyarakat sekitar mengenai *character/watak* pemohon baik, maka akan dilanjutkan prosedur pembiayaan selanjutnya. Seperti yang disampaikan dalam wawancara tanggal 7 Maret 2023 oleh Bapak M.Nasiruddin selaku kepala AOAP BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo menyampaikan bahwa :<sup>51</sup>

Pihak BMT akan melakukan survei terlebih dahulu pada data-data nasabah seperti riwayat hidup, latar belakang dan juga kondisi ekonomi. Biasanya pihak BMT akan mendapatkan informasi dari orang-orang yang mempunyai hubungan dengan pemohon atau nasabah mbak.

Pihak BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo akan melakukan survei data-data nasabah terlebih dahulu seperti riwayat hidup, latar belakang dan juga kondisi ekonomi nasabah pada saat pengajuan pembiayaan karena itu sangat penting dalam pengajuan pembiayaan. Hal tersebut dikuatkan dengan pernyataan Bapak Hadir

---

<sup>51</sup> M.Nasiruddin, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 7 Maret 2023.

Ghazali dalam wawancara tanggal 7 Maret 2023 yaitu sebagai berikut :<sup>52</sup>

Biasanya untuk menganalisis tentang karakter nasabah kita melihat dari latar belakang nasabah mbak, baik itu pekerjaan maupun pribadi seperti gaya hidup, hobi dan lain sebagainya. Karena kita juga harus mengetahui seperti apa calon nasabah kita agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di kemudian hari mbak.

Pihak BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo akan menilai nasabah dari *character*. Karena *character* juga bisa menjadi ukuran untuk menilai kemauan calon nasabah membayar pembiayaan. Selain itu juga bisa untuk menilai kesungguhan dan kesanggupan dalam membayar pembiayaan yang telah diajukan. Bapak M.Jabir juga menambahkan penjelasan pada wawancara pada tanggal 7 Maret 2023 yaitu:<sup>53</sup>

Untuk menganalisis *character* selain dilihat dari segi gaya hidup, hobi dan lain sebagainya kita juga bisa melihat sejauh mana tingkat kejujuran dan seberapa besar tekad atau kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya mbak. Kita juga tidak sembarang untuk memilih nasabah yang mengajukan pembiayaan.

Manfaat dari penilaian *character* disini adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran dan seberapa besar tekad atau kemauan nasabah untuk memenuhi kewajiban yang harus ditanggung.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bisa disimpulkan bahwa analisis *character* sangat penting, sebab walaupun nasabah

---

<sup>52</sup> Hadir Ghazali, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 7 Maret 2023

<sup>53</sup> M.Jabir, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 7 Maret 2023

tersebut mampu membayar hutang-hutangnya namun tidak ada etika baik tentu saja akan membawa berbagai masalah bagi lembaga dikemudian hari.

## 2) Penilaian *capacity*

Dalam hal ini tim AOSP di BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo harus mengetahui kemampuan anggota/nasabah dalam mengembalikan pembiayaan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Hadir Ghazali selaku Kepala Capem BMT UGT Sidogiri Ketapang Probolinggo pada wawancara tanggal 7 Maret 2023 yaitu sebagai berikut :<sup>54</sup>

Pihak BMT akan melihat penghasilan usaha yang dijalankan oleh anggota atau nasabah terlebih dahulu mbak yaitu perkembangan usaha, tempat usaha yang akan dijalankan. Agar pihak BMT mengetahui kemampuan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan.

Pihak BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo akan melihat penghasilan nasabah untuk mengetahui kemampuan nasabah untuk mengembalikan dan mengangsur pembiayaan mudharabah . Bapak M.Jabir juga menambahkan penjelasan Bapak Hadir Ghazali pada wawancara tanggal 7 Maret 2023 bahwa :<sup>55</sup>

Pihak BMT juga akan melihat dari bukti atau struk pembayaran listrik dan bisa dilihat juga dari gaya hidup sehari-hari nasabah. Karena itu sangat penting untuk melihat kemampuan untuk mengembalikan dan mengangsur pembiayaan mbak. Karena kita juga nggak tau mbak kemampuan nasabah.

<sup>54</sup> Hadir Ghazali, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 7 Maret 2023.

<sup>55</sup> M.Jabir, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 7 Maret 2023

Pihak BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo dalam melakukan penilaian *capacity* itu dengan melihat bukti struk listrik dan melihat gaya hidup sehari-hari nasabah. Bapak M.Nasiruddin juga ikut menambahkan bahwa :<sup>56</sup>

BMT menilai nasabah dari segi kemampuan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan juga agar tidak terjadi kerugian dikemudian hari mbak, karena kalau tidak seperti itu takut nasabah nya juga melakukan penyimpangan atau hal yang membuat rugi mbak dan pasti kerugiannya ditanggung kita mbak.

Untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan pihak BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo melakukan penilaian *capacity* agar tidak terjadi penyimpangan yang disebabkan oleh nasabah.

Dari beberapa hasil wawancara tersebut pihak BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo harus mengetahui kemampuan nasabah dalam mengembalikan angsuran pembiayaan agar tidak terjadi hal yang merugikan di kemudian hari.

### 3) Penilaian *capital*

Dalam hal ini pada BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo harus mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki oleh nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo seperti yang

---

<sup>56</sup> M.Nasiruddin, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 7 Maret 2023



disampaikan oleh Bapak M. Nasiruddin selaku ketua AOAP BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo yaitu sebagai berikut :<sup>57</sup>

Nasabah yang mau mengajukan pembiayaan di BMT harus mempunyai modal/aset atas pembiayaan yang diajukan dulu mbak. Biasanya disini dinilai melalui slip gaji, kepemilikan rumah dan lain sebagainya. Agar BMT tau sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang dibiayai BMT.”

Nasabah yang mengajukan pembiayaan di BMT harus mempunyai modal atas pembiayaan yang diajukan. Untuk menilai nya melalui slip gaji, kepemilikan rumah dan lain sebagainya. Bapak M.Jabir selaku teller/kasir di BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo juga menambahkan bahwa :<sup>58</sup>

Sumber dana yang dimiliki oleh nasabah harus diketahui oleh pihak BMT mbak, karena hal tersebut kan membuat kita yakin untuk menyetujui pengajuan pembiayaan nasabah mbak. Agar kita tau sumber dana nasabah dari mana saja. Biar sama-sama enak mbak kan kita yang memberikan pembiayaan kepada nasabah tersebut.

Sumber dana yang dimiliki nasabah harus diketahui oleh pihak BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo, agar dapat meyakinkan pihak BMT untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah. Bapak M.Jabir juga menambahkan penjelasan mengenai penilaian *capital* di BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo bahwa :<sup>59</sup>

<sup>57</sup> M.Nasiruddin, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 7 Maret 2023.

<sup>58</sup> Hadir Ghazali, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 7 Maret 2023

<sup>59</sup> M.Jabir, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 7 Maret 2023

Pihak BMT juga bisa melihat dari formulir pengajuan pembiayaan tentang penghasilan nasabah. Jika penghasilan nasabah sudah layak untuk mendapatkan pembiayaan di BMT, maka pihak BMT akan menyetujui pengajuan pembiayaan nasabah tersebut mbak.

Pihak BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo akan melihat formulir pengajuan pembiayaan tentang penghasilan nasabah, Jika nasabah layak mendapatkan pembiayaan maka pihak BMT akan menyetujui pengajuan pembiayaan.

Dari beberapa hasil wawancara tersebut pihak BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo harus mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki oleh nasabah, seperti slip gaji, kepemilikan rumah dan lain sebagainya.

#### 4) Penilaian *collateral*

Dalam penilaian ini pihak BMT akan menilai jaminan/agunan yang dibebankan kepada anggota/nasabah sebagai jaminan pembiayaan yang diberikan kepada BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Hadir Ghazali selaku Kepala Capem di BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo pada tanggal 7 Maret 2023 yaitu sebagai berikut :<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Hadir Ghazali, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 7 Maret 2023.

Jaminan yang diberikan nasabah/anggota biasanya BPKB kendaraan, surat rumah dan lain sebagainya, jika nasabah memberikan jaminan BPKB kendaraan maka pihak BMT mengecek keberadaan dan juga seri mesin kendaraan nasabah jika sudah sesuai dengan di BPKB maka pihak BMT akan melanjutkan proses pembiayaan.

Jaminan yang digunakan untuk pengajuan pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo yaitu BPKB kendaraan, surat tanah dan lain sebagainya. Pada saat pengajuan pembiayaan pihak BMT akan melakukan pengecekan jaminan nasabah, jika sudah sesuai maka akan dilanjutkan proses pembiayaan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak M.Nasiruddin selaku AOAP BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo pada tanggal 7 Maret 2023 bahwa :<sup>61</sup>

Sebenarnya di BMT tidak ada jaminan mbak, namun karena takut ada sesuatu yang merugikan akhirnya kita cegah dengan meminta jaminan. Jaminan di BMT biasanya dapat berbentuk akta tanah, BPKB kendaraan dan lain sebagainya. BMT juga memberikan warkat sebagai tanda jaminan dari BMT.

Jaminan yang digunakan untuk pengajuan pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo yaitu surat tanah, BPKB kendaraan dan lain sebagainya. Dan juga nasabah akan diberikan warkat sebagai tanda jaminan dari BMT. Bapak M.Jabir selaku kasir BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo dalam wawancara tanggal 7 Maret 2023 juga menambahkan bahwa :<sup>62</sup>

Jaminan yang digunakan untuk pengajuan pembiayaan pada BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo seperti BPKB kendaraan, surat tanah dan lain sebagainya juga tidak

<sup>61</sup> M.Nasiruddin, diwawancara oleh Penulis, 7 Maret 2023

<sup>62</sup> M.Jabir, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 7 Maret 2023

asal diberikan jaminannya, karena nanti kita akan cek mbak keaslian surat tersebut dan kita lihat apa memang ada barangnya atau tidak.

Jaminan yang digunakan untuk pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo adalah BPKB kendaraan, surat tanah dan lain sebagainya. Pada saat pengajuan pembiayaan pihak BMT akan melakukan pengecekan jaminan nasabah.

Dari berdasarkan hasil wawancara tersebut pihak BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo akan melakukan pengecekan jaminan nasabah. Jaminan yang digunakan untuk pembiayaan adalah BPKB kendaraan, surat tanah dan lain sebagainya.

#### 5) Penilaian *condition of economy*

Dalam penilaian ini pihak BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo menilai situasi dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi kelancaran usaha nasabah/anggota. Seperti yang disampaikan oleh Bapak M.Hadir Ghazali selaku Kepala cabang BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo yaitu sebagai berikut :<sup>63</sup>

Biasanya pihak BMT itu akan melihat apa nasabah/anggota ini mempunyai usaha yang bangkrut atau sedang mengembangkan usaha karena jika tidak dinilai akan mempengaruhi pembayaran angsuran setiap bulannya, karena kadang nasabah itu sulit untuk dimintai membayar angsuran.

Pihak BMT akan melakukan survei terkait usaha yang dibiayai oleh BMT, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di kemudian

---

<sup>63</sup> Hadir Ghazali, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 7 Maret 2023.

hari dan yang akan mempengaruhi pembayaran angsuran setiap bulannya. Bapak M.Jabir juga menambahkan dalam wawancara tanggal 7 Maret 2023 bahwa :<sup>64</sup>

Biasanya pihak BMT akan melihat kondisi ekonomi nasabah mbak dengan cara melihat seberapa besar penghasilan dan seberapa besar tanggungan nasabah, seperti jumlah keluarga yang harus dibiayai, karena agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan mbak seperti nasabah sulit membayar angsuran.

Pihak BMT akan melihat kondisi ekonomi nasabah dengan cara melihat seberapa besar penghasilan dan tanggungan nasabah, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di kemudian hari dan mempengaruhi pembayaran angsuran nasabah. Bapak M.Nasiruddin juga menambahkan penjelasan dalam wawancara tanggal 7 Maret 2023 bahwa :<sup>65</sup>

Biasanya nasabah yang mempunyai kondisi usaha yang baik dan memiliki prospek usaha yang baik, maka pihak BMT berharap angsuran nya juga akan baik dan lancar mbak. Karena kalau prospek usaha nya buruk takut mempengaruhi pembayaran angsuran nya mbak.

Ketika kondisi usaha nasabah baik dan memiliki prospek kedepan yang baik maka pihak BMT berharap angsuran kedepan nya juga baik dan lancar. Bapak Hadir Ghazali juga menambahkan penjelasan dalam wawancara tanggal 7 Maret 2023 bahwa :<sup>66</sup>

Pihak BMT biasanya menilai nasabah dari keadaan ekonomi dan lingkungan usaha nya mbak, karena itu kan pasti akan berpengaruh untuk usaha nya mbak, jadi kita harus teliti dalam menilai kondisi ekonomi dan lingkungan usaha nya mbak agar tidak terjadi kerugian mbak.

<sup>64</sup> M.Jabir, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 7 Maret 2023

<sup>65</sup> M.Nasiruddin, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 7 Maret 2023

<sup>66</sup> Hadir Ghazali, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 7 Maret 2023

Pihak BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo akan melihat pengaruh situasi dan kondisi ekonomi mendukung usaha yang sedang dijalankan nasabah. Karena jika situasi kondisi ekonomi tidak mendukung usaha nasabah akan berpengaruh di kemudian hari.

Dari beberapa hasil wawancara tersebut pihak BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo akan melakukan survei keadaan ekonomi dan lingkungan usaha nasabah, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dan mempengaruhi pembayaran angsuran.

#### c. Survei Lapangan

Pada tahap ini pihak BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo akan melihat layak tidaknya nasabah menerima angsuran dan juga mencocokkan antara data yang didapat saat wawancara dan di lapangan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak M.Hadir Ghazali selaku Kepala cabang BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo yaitu sebagai berikut :<sup>67</sup>

Setelah data dikumpulkan dan dianalisis oleh pihak AOAP selanjutnya akan dilakukan survei langsung dilapangan, melihat apakah nasabah jujur pada saat wawancara di BMT. Apa nasabah juga mempunyai usaha seperti yang dijelaskan pada saat wawancara, karena kadang mbak nasabah itu ada yang ga jujur.

Dalam hal ini pihak BMT juga melihat apakah nasabah/anggota mempunyai usaha seperti yang dijelaskan saat wawancara. Berikut yang

---

<sup>67</sup> Hadir Ghazali, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 7 Maret 2023.



di sampaikan oleh Bapak M.Jabir selaku teller/kasir di BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo yaitu sebagai berikut :<sup>68</sup>

Pada saat di lapangan pihak BMT akan melihat apakah nasabah tersebut mempunyai usaha dan usaha apa yang sedang dijalankan nasabah/ anggota yang mengajukan pembiayaan mbak, karena kadang kita waktu survei dilapangan dengan wawancara hasilnya berbeda. Maka dari itu mbak kita harus melakukan survei lapangan agar tidak ada yang dirugikan di kemudian hari.

Dalam hal ini pihak BMT juga mempertimbangkan beberapa hal yang dapat menimalisir pembiayaan yang macet seperti yang disampaikan Bapak M.Nasiruddin selaku AOAP di BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo yaitu sebagai berikut :<sup>69</sup>

Selain melihat usaha yang dijalankan oleh nasabah/ anggota mbak, pihak BMT juga menganalisa karakter nasabah dan juga agunan yang dijaminan serta kemampuan nasabah dalam membayar dan sebagainya sesuai dengan prinsip 5C. Karena menghindari terjadinya pembiayaan yang macet.

Pihak BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo juga akan melihat karakter nasabah dan jaminannya, serta kemampuan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan sesuai dengan prinsip 5C. Dari beberapa hasil wawancara tersebut pihak BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo akan melakukan survei lapangan pada nasabah yang akan melakukan pembiayaan. Pihak BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo akan melihat layak tidaknya nasabah menerima angsuran dan juga mencocokkan antara data yang didapat saat wawancara dan di lapangan.

---

<sup>68</sup> M.Jabir, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 7 Maret 2023.

<sup>69</sup> M.Nasiruddin, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 7 Maret 2023.

d. Penentuan keputusan oleh pihak BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo

Setelah dilakukan survei langkah selanjutnya adalah memberikan keputusan, yakni menerima atau menolak pembiayaan tersebut. Bila telah dianggap layak memperoleh pembiayaan, maka persetujuan pembiayaan diberikan oleh Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak M.Nasiruddin selaku AOAP BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo yaitu sebagai berikut :

Jika sudah selesai melakukan survei lapangan mbak pihak BMT akan memberikan keputusan apa layak nasabah/ anggota ini mendapatkan pembiayaan mbak, setelah ada keputusan dari pihak BMT baru akan diajukan ke kepala capem untuk dilakukan persetujuan oleh kepala capem mbak.<sup>70</sup>

Setelah survei lapangan, pihak BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo akan memberikan keputusan, yakni menerima atau menolak pembiayaan tersebut. Jika nasabah tersebut layak mendapatkan pembiayaan maka persetujuan pembiayaan akan diberikan kepala capem. Bapak Hadir Ghazali juga ikut menambahkan penjelasan dalam wawancara tanggal 7 Maret 2023 bahwa:<sup>71</sup>

Pihak BMT akan memberikan keputusan itu biasanya setelah survei lapangan mbak, karena kita harus menganalisa kelayakan nasabah dan jaminannya baru setelah itu kita akan mengajukan ke kepala capem untuk dilakukan persetujuan mbak. Setelah disetujui oleh kepala capem akan diproses untuk pembuatan akad mbak.

<sup>70</sup> M.Nasiruddin, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 7 Maret 2023.

<sup>71</sup> Hadir Ghazali, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 7 Maret 2023.

Pemberian keputusan dan persetujuan dilakukan oleh kepala capem BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo setelah itu pihak AOAP akan memproses untuk pembuatan akad. Bapak M.Jabir juga menambahkan penjelasan pada wawancara tanggal Maret 2023 bahwa :<sup>72</sup>

Jika nasabah layak mendapatkan pembiayaan maka pihak AOAP akan meminta persetujuan kepa capem. Jika disetujui sama kepala capem pihak AOAP akan langsung membuat akad pembiayaan mbak. Setelah itu, nasabah harus menunggu untuk penandatanganan akad perjanjian pembiayaan.

Nasabah harus menunggu persetujuan kepala capem BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo. Setelah itu, nasabah akan menunggu untuk penandatanganan akad perjanjian pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa akan dianggap layak memperoleh pembiayaan jika mendapatkan persetujuan pembiayaan yang diberikan oleh Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo.

e. Pembuatan akad dan pencairan

Setelah dilakukan penentuan keputusan oleh pihak BMT akan dilakukan pembuatan akad di Kantor BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Hadir Ghazali selaku Ketua cabang BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo yaitu sebagai berikut :<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> M.Jabir, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 7 Maret 2023.

<sup>73</sup> Hadir Ghazali, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 7 Maret 2023.

Pembuatan akad dan penandatanganan akad dilakukan di kantor BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo langsung mbak setelah nasabah/anggota dianggap layak dan kepala capem menyetujui pembiayaan maka akan dilakukan pencairan pembiayaan dan bisa dicairkan langsung.

Pembuatan akad serta pencairan akan dilakukan di BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo dengan persetujuan kepala capem. Bapak M.Nasiruddin juga menambahkan penjelasan pada tanggal 7 Maret 2023 bahwa :<sup>74</sup>

Biasanya kalau nasabah ingin pencairan langsung kita lihat nominal pengajuan pembiayaannya, karena kalau banyak kadang kita harus mengambil terlebih dahulu di Bank mbak, Maka dari itu kita pada saat awal akad akan membahas tentang pencairan agar jelas nasabah akan mengambil kapan.

Pencairan dana akan di bahas ketika pembuatan akad di BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo dengan meminta persetujuan kepala capem. Bapak M.Jabir juga menambahkan penjelasan tentang pembuatan akad serta pencairan padatanggal 7 Maret 2023 bahwa :<sup>75</sup>

Persetujuan pembiayaan itu akan disetujui oleh kepala capem mbak. Jadi, nanti pihak BMT akan menyerahkan pengajuan pembiayaan nasabah agar disetujui oleh capem mbak. Pembuatan akad juga dilakukan setelah persetujuan dari kepala capem lalu setelah disetujui akan diproses.

Persetujuan pembiayaan disetujui oleh kepala capem BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo. Setelah mendapatkan persetujuan dari kepala capem akan diproses untuk pembuatan akad.

<sup>74</sup> M.Nasiruddin, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 7 Maret 2023

<sup>75</sup> M.Jabir, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 7 Maret 2023

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan penentuan keputusan oleh pihak BMT maka akan dilakukan pembuatan akad di kantor BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo dan pencairan pembiayaan bisa dicairkan langsung.

Berikut ini adalah tahapan-tahapan mekanisme pembiayaan mudharabah di BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo.

**Mekanisme Pembiayaan Mudharabah**  
**Gambar 4.2 Mekanisme Pembiayaan Mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo**



Sumber : BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo

Adapun mekanisme pembiayaan mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo meliputi beberapa tahapan yang akan dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Anggota mengisi formulir pembiayaan mudharabah yang disediakan oleh pihak BMT dengan menyertakan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai syarat untuk pengajuan pembiayaan mudharabah. Dokumen yang diperlukan saat pengajuan seperti KTP Suami dan Istri, Surat Nikah, KK, Agunan serta lainnya.
- 2) Pihak BMT melaksanakan wawancara guna menggali tentang besar dana dan penggunaannya. Data yang sudah didapatkan kemudian dipergunakan dalam menetapkan bagi hasil, besar angsuran serta rentang waktu pembayarannya.
- 3) Pengajuan Pembiayaan ini selanjutnya akan manajemen bahas guna dianalisis serta diproses secara 5C yaitu sebagai berikut : *character* (kepribadian) yang ditujukan untuk menilai kejujurannya anggota agar di masa mendatang tidak mempersulit pelunasannya, *capacity* (kemampuan) dalam membayarkan angsuran melihat melalui prospek usaha yang dimiliki, *capital* (modal) yang ada dalam BMT dimana menandakan fungsinya BMT dalam menyediakan modal yakni memberikan tambahan modal, *collateral* (agunan) yang bisa dicairkan dengan mudah, serta *condition of economy* ataupun prospeknya usaha anggota.
- 4) Survei pembiayaan dilaksanakan dalam rangka silaturahmi pada anggota guna menilai serta membandingkan data antara perolehan wawancara dan lapangan.



- 5) Penentuan keputusan oleh manajemen dalam menyetujui pembiayaan dengan berdasarkan hasil survei.
- 6) Bila pembiayaan sudah BMT setuju, artinya bisa dilaksanakan pembuatan akad mudharabah serta dana bisa dicairkan langsung.

## **2. Penerapan PSAK 105 mengenai Pembiayaan Mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo**

### **a. Pengakuan pembiayaan mudharabah**

Contoh kasus transaksi pembiayaan mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo dalam wawancara pada tanggal 8 Maret 2023, Bapak Yusuf menyampaikan bahwa :

Pada Tanggal 25 Februari 2022 Bapak Yusuf bersepakat menandatangani pembiayaan mudharabah dengan BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo. Dana Pembiayaan sebesar Rp 44.500.000 akan digunakan untuk membesarkan usaha Peternakan. Jangka waktu pembiayaan yang telah disepakati adalah 12 bulan. Sesuai kesepakatan, dana pembiayaan Mudharabah akan diserahkan pada tanggal 2 Maret 2022. Pengembalian investasi mudharabah dilakukan saat akad pembiayaan mudharabah berakhir. BMT dengan Bapak Yusuf sepakat menentukan nisbah bagi hasil sebesar 70% :30%. biaya yang ditanggung oleh bapak yusuf adalah Biaya Materai Rp 10.000, biaya notaris sebesar Rp 2.500.000. Biaya tersebut akan dibayarkan saat penyerahan pembiayaan mudharabah.<sup>76</sup>

Dana mudharabah yang disalurkan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo kepada pengelola dana diakui sebagai pembiayaan mudharabah pada saat pembayaran kas atas pengajuan pembiayaan mudharabah yang dilakukan Bapak Yusuf telah direalisasikan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo.

<sup>76</sup> Bapak Yusuf, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 8 Maret 2023

Hal ini juga dikuatkan dalam penjelasan Bapak M.Nasiruddin selaku AOAP BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo pada wawancara tanggal 8 Maret 2023 bahwa :<sup>77</sup>

“Pihak BMT mengakui bahwa pembiayaan mudharabah yang dilakukan kepada nasabah dalam bentuk kas saat pencairan dana mbak jadi BMT tidak memberikan layanan berupa asset non kas”.

Dengan demikian BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo melakukan pencatatan sebesar jumlah uang yang dicairkan yaitu :

**Tabel 4.2**  
**Jurnal Transaksi pembiayaan Mudharabah**

TGL	Keterangan	Debet	Kredit
02/03/22	Pembiayaan Mudharabah	Rp.44.500.000	
02/03/22	Rekening Bapak Yusuf		Rp.44.500.000

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Berdasarkan transaksi di atas bahwa Pihak BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo mengakui dana mudharabah yang diberikan kepada Bapak Yusuf sebagai pembiayaan mudharabah pada saat penyerahan kas setelah Bapak Yusuf melakukan akad mudharabah yang ditanggung oleh Bapak Yusuf berupa biaya notaris dan biaya materai. Bapak M.Jabir juga menambahkan penjelasan pada tanggal 8 Maret 2023 bahwa :<sup>78</sup>

“Pada saat melakukan akad perjanjian, pihak BMT akan menjelaskan biaya apa saja yang dikeluarkan mbak seperti biaya-biaya yang ditanggung nasabah yaitu biaya notaris dan biaya materai mbak”.

<sup>77</sup> M.Nasiruddin, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 8 Maret 2023

<sup>78</sup> M.Jabir, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 8 Maret 2023

Sehingga BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut :

**Tabel 4.3**  
**Jurnal Transaksi biaya-biaya yang ditanggung Nasabah**

TGL	Keterangan	Debet	Kredit
02/03/22	Rekening Bapak Yusuf	Rp.2.510.000	
02/03/22	Biaya Notaris		Rp.2.500.000
02/03/22	Biaya Materai		Rp.10.000

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dana mudharabah yang disalurkan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo kepada pengelola dana diakui sebagai pembiayaan mudharabah pada saat pembayaran kas atas pengajuan pembiayaan mudharabah

1) Pengakuan pendapatan bagi hasil

BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo mengakui pendapatan atau nisbah bagi hasil pada saat nasabah menyalurkan pembayaran nisbah bersamaan dengan pembayaran pokoknya. Berdasarkan perhitungan pendapatan atas perjanjian yang dilakukan oleh Bapak Yusuf, maka diketahui bagi hasil pembiayaan mudharabah yang akan dibayarkan ke BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo sebesar Rp. 1.850.000 dan pembayaran pokok sebesar Rp.6.150.000. Dengan demikian pencatatan yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Jurnal Transaksi penghitungan bagi hasil**

TGL	Keterangan	Debet	Kredit
02/04/22	Rekening Bapak Yusuf	Rp.8.000.000	
02/04/22	Pembiayaan Mudharabah		Rp.6.150.000
02/04/22	Pendapatan Bagi hasil		Rp.1.850.000

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Untuk perhitungan presentase nya sudah ditentukan pada awal akad pembiayaan mudharabah. Dari presentase tersebut sudah ditetapkan berdasarkan keuntungan yang didapat nasabah pada setiap bulannya. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Hadir Ghazali 7 Maret 2023, menjelaskan bahwa :<sup>79</sup>

Sistem bagi hasil di BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo yaitu dari total bersih pendapatan yang dikeluarkan semua seperti biaya-biaya operasional setelah mendapatkan laba bersihnya langsung dibagi sesuai dengan nisbah sesuai dengan kesepakatan diawal.

Sistem bagi hasil di BMT UGT Sidogiri yaitu dari total bersih pendapatan yang dikeluarkan seperti biaya operasional setelah mendapatkan laba langsung dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati pada awal akad.

Hampir sama dengan penjelasan Bapak Hadir Ghazali, Bapak M.Nasiruddin selaku AOSP BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo menjelaskan bahwa:<sup>80</sup>

Perhitungan bagi hasil di BMT ditentukan pada saat awal akad pembiayaan dan untuk perhitungan presentase nya sudah ditetapkan pada saat awal akad mbak, jadi seperti biaya-biaya operasional setelah mendapatkan laba bersihnya

<sup>79</sup> Hadir Ghazali, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 7 Maret 2023.

<sup>80</sup> M.Nasiruddin, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 7 Maret 2023.

langsung dibagi sesuai dengan nisbah sesuai dengan kesepakatan diawal.

Perhitungan bagi hasil di BMT UGT Sidogiri ditentukan pada saat awal akad dan juga perhitungan presentase nya juga ditentukan pada saat awal akad. Jadi seperti biaya-biaya operasional akan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati di awal. Bapak M.Jabir selaku teller/kasir di BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo juga menambahkan bahwa :<sup>81</sup>

Biasanya kalau anggota itu tidak mau ambil pusing mbak, yang penting dapat uang mereka langsung tanda tangan tanpa mau berdiskusi dan membuat perjanjiannya.tetapi disini kita berpegang teguh pada syariat islam jadi kita selalu mengajak berdiskusi terkait bagi hasil di BMT.dan menjelaskan pembiayaan mudharabah secara rinci agar tidak ada yang dirugikan kedepannya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bisa disimpulkan bahwa untuk perhitungan presentase nya sudah ditentukan pada awal akad pembiayaan mudharabah dari presentase tersebut sudah ditetapkan berdasarkan keuntungan yang didapat nasabah pada setiap bulannya.

## 2) Pengakuan piutang

BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo mengakui piutang atas nasabah yang belum membayarkan angsuran dan bagi hasil tersebut. Apabila Bapak Yusuf terlambat membayar angsuran selama satu minggu setelah jatuh tempo. Atas keterlambatan Bapak Yusuf maka pihak BMT mengenakan nadzar sebesar 0,17% dari

<sup>81</sup> M.Jabir, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 7 Maret 2023.

pokok angsuran. Nadzar yaitu sebutan BMT terhadap nasabah yang melakukan keterlambatan dalam membayar angsuran. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak M.Nasiruddin tanggal 7 Maret 2023, menjelaskan bahwa :<sup>82</sup>

Untuk nasabah yang terlambat membayar angsuran akan dikenakan nadzar sebesar 0,17% dari pokok angsuran. Jadi sistem BMT ini jika ada keterlambatan angsuran bukan dinamakan denda, akan tetapi dinamakan nadzar. Hasil nadzar ini bukan dimasukkan ke pendapatan akan tetapi dimasukkan ke dana sosial.

Jika nasabah terlambat membayar angsuran maka akan dikenakan nadzar sebesar 0,17% dari pokok angsuran. Jadi sistem di BMT UGT Sidogiri ini jika ada keterlambatan angsuran dinamakan nadzar. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak M.Nasiruddin, Bapak M.Hadir Ghazali juga menambahkan bahwa :<sup>83</sup>

Jika nasabah melakukan keterlambatan pembayaran angsuran 1 kali biasanya sama pihak BMT dimaklumi mbak, tetapi jika lebih dari 1 kali nasabah tidak melakukan pembayaran maka akan dikenakan nadzar sebesar 0,17%. Dan itu tidak dimasukkan ke pendapatan mbak melainkan ke dana sosial.

Jika nasabah telat membayar angsuran lebih dari 1 kali maka nasabah akan dikenakan nadzar 0,17% dari pihak BMT UGT Sidogiri. Dan dana nadzar tersebut tidak dimasukkan ke pendapatan melainkan ke dana sosial. Bapak M.Jabir juga menambahkan penjelasan Bapak Hadir Ghazali bahwa :<sup>84</sup>

Ada juga mbak nasabah yang tidak mau membayar angsuran jadi mau tidak mau pihak BMT 3 hari sekali ke rumahnya

<sup>82</sup> M.Nasiruddin, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 7 Maret 2023.

<sup>83</sup> Hadir Ghazali, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 7 Maret 2023.

<sup>84</sup> M.Jabir, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 7 Maret 2023.



untuk menagih. Karena rata-rata ibu-ibu jadi agak susah untuk ditagih mbak. Kadang ada di rumahnya tapi waktu dipanggil ga nyaut mbak jadi kita kalau seumpama orang yang ditagih seperti itu akan balik lagi 3 hari sekali mbak.

Jika nasabah sewaktu didatangi ke rumah tidak ada maka pihak BMT UGT Sidogiri akan mendatangi rumah 3 hari sekali, karena jika telat membayar angsuran maka nasabah akan mendapatkan nadzar sebesar 0,17%.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bisa disimpulkan bahwa apabila pada tanggal jatuh tempo pembayaran bagi hasil yang harus dibayarkan oleh Bapak Yusuf kepada pihak BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo dan Bapak Yusuf belum membayar. Maka BMT mengakui adanya piutang. Dan untuk nadzar yang harus dibayarkan oleh Bapak Yusuf sebesar  $Rp.6.150.000 \times 0,17\% = Rp. 10.455$ , nadzar ini tidak dimasukkan ke pendapatan bagi hasil, sehingga pencatatan yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo adalah :

Jurnal ketika bagi hasil belum dibayarkan oleh pengelola dana yaitu sebagai berikut :

**Tabel 4.5**

**Jurnal bagi hasil yang belum dibayarkan oleh pengelola dana**

TGL	Keterangan	Debet	Kredit
02/04/22	Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah	Rp.1.850.000	
02/04/22	Pendapatan Bagi hasil pembiayaan Mudharabah		Rp.1.850.000

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Kemudian pada saat pihak BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo menerima pembayaran bagi hasil dari nasabah, maka pihak BMT akan membuat jurnal :

Jurnal ketika melakukan pembayaran bagi hasil yaitu sebagai berikut :

**Tabel 4.5**  
**Jurnal pembayaran bagi hasil**

TGL	Keterangan	Debet	Kredit
02/04/22	Kas	Rp.1.850.000	
02/04/22	Piutang pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah		Rp.1.850.000

Sumber: Data diolah oleh peneliti

### 3) Pengakuan kerugian

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Hadir Ghazali tanggal 7

Maret 2023, menjelaskan bahwa :<sup>85</sup>

Ketika terjadi kerugian di BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo, jika terjadi karena kesalahan pengelola dana maka itu tanggung jawab pihak pengelola dana dan tidak mengurangi pokok pembiayaan mudharabah mbak, karena kan sudah jelas ya mbak kalau kesalahan itu karena kelalaian pihak pengelola dana.

Ketika terjadi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pengelola dana maka pengelola dana yang harus bertanggung jawab atas kesalahan tersebut, jika kerugian tersebut tidak disebabkan atas kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka pemilik dana yang

<sup>85</sup> Hadir Ghazali, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 7 Maret 2023.

bertanggung jawab. Bapak M.Jabir selaku teller/kasir menambahkan penjelasan Bapak M.Hadir Ghazali bahwa :<sup>86</sup>

Jika pada saat pembiayaan terjadi kerugian pemilik dana yang bertanggung jawab tapi kalau yang menyebabkan kerugian itu pengelola dana yang wajib bertanggung jawab pengelola dana mbak karena kan itu termasuk kelalaian pengelola dana, jadi bukan tanggung jawab pemilik dana untuk bertanggung jawab mbak.

Ketika terjadi kerugian yang bertanggung jawab adalah pemilik dana, namun jika kerugian tersebut diakibatkan kesalahan atau kelalaian pengelola dana maka pengelola dana yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Bapak Yusuf selaku nasabah pembiayaan mudharabah di BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo juga ikut menambahkan bahwa :<sup>87</sup>

Iya mbak saat awal akad juga dijelaskan oleh pihak BMT kalau terjadi kerusakan yang disebabkan oleh pengelola dana maka yang bertanggung jawab ya saya, makanya saya hati-hati untuk tidak lalai dalam menjalankan usaha saya karena itu tadi mbak kalau saya melakukan kesalahan saya juga yang rugi.

Maka dari itu untuk pihak pengelola dana harus berhati-hati agar tidak terjadi kesalahan agar tidak terjadi kerugian, karena jika terjadi kesalahan atau kelalaian maka yang bertanggung jawab pihak pengelola dana.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bisa disimpulkan bahwa BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo tidak mengakui beban yang terjadi yang berkaitan dengan akad

<sup>86</sup> M.Jabir, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 7 Maret 2023.

<sup>87</sup> Bapak Yusuf, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 7 Maret 2023.

pembiayaan mudharabah sebagai kerugian karena kerugian yang terjadi diakibatkan oleh pengelola sendiri, sehingga BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo tidak melakukan pencatatan.

b. Penerapan akuntansi mengenai pengukuran pembiayaan mudharabah

BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo pembiayaan mudharabah sebesar jumlah dana yang dibayarkan oleh pihak BMT dengan nasabah pada waktu pencairan dana yang dibayarkan oleh pihak BMT dengan nasabah pada waktu pencairan dana yang sesuai dengan akad pembiayaan mudharabah yang telah disepakati diawal akad. BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo memberikan pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas dan tidak memberikan dalam bentuk aset non kas. Kemudian Pihak BMT UGT Sidogiri akan membuat jurnal sebagai berikut :

**Tabel 4.6**  
**Jurnal Transaksi pembiayaan Mudharabah**

TGL	Keterangan	Debet	Kredit
02/03/22	Pembiayaan Mudharabah	Rp.44.500.000	
02/03/22	Rekening Bapak Yusuf		Rp.44.500.000

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Berikut pengukuran pembiayaan mudharabah di BMT UGT Sidogiri Capem ketapang Probolinggo yang telah dijelaskan oleh Bapak Hadir Ghazali pada tanggal 7 Maret 2023 :<sup>88</sup>

Pada saat pencairan dana yang dilakukan oleh pihak BMT, waktu pencairan dana akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan pada saat awal akad mbak, karena kadang pada saat itu

<sup>88</sup> Hadir Ghazali, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 7 Maret 2023

juga ada yang pencairan dana, jadi pada saat awal akad kita akan memberitahu nasabah tanggal waktu pencairan dana nya.

BMT UGT Sidogiri akan memberikan dana atau pencairan dana pada saat waktu yang telah disepakati pada saat awal akad. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak M.Nasiruddin yang menambahkan penjelasan Bapak Hadir Ghazali bahwa :<sup>89</sup>

BMT akan memberikan pembiayaan dalam bentuk kas mbak jadi tidak dalam bentuk non kas. Dan pencairan dana di BMT itu biasanya ditentukan mbak, biasanya ditentukan pada saat awal akad dan jika nasabah menyetujui maka akan dilakukan pencairan dana pada saat waktu yang telah disepakati mbak.

BMT UGT Sidogiri memberikan pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas dan tidak memberikan dalam bentuk aset non kas. Dan pencairan dana juga akan ditentukan pada saat akad. Jadi untuk pencairan dana akan dilakukan sesuai dengan yang disepakati di awal.

seperti yang dijelaskan oleh Bapak M.Jabir bahwa : <sup>90</sup>

Di BMT pencairan dana dilakukan sesuai dengan akad yang telah disepakati di awal mbak, karena kan kadang ada juga yang mau pencairan dana pada saat tanggal itu jadi tidak bisa bareng-bareng, makanya kita diskusikan terlebih dahulu pencairan dana akan dilakukan kapan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka bisa disimpulkan bahwa BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo akan melakukan pencairan dana sesuai akad yang telah disepakati dan BMT akan memberikan pembiayaan dalam bentuk kas tidak memberikan dalam bentuk aset non kas.

---

<sup>89</sup> M.Nasiruddin, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 7 Maret 2023

<sup>90</sup> M.Jabir, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 7 Maret 2023

c. Penerapan akuntansi mengenai penyajian pembiayaan mudharabah

BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo ini dalam menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebagai nilai tercatat. Berdasarkan penelitian di BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo telah menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Hadir Ghazali pada wawancara tanggal 8 Maret 2023 bahwa :<sup>91</sup>

“Pihak BMT akan menyajikan pembiayaan mudharabah sesuai dengan nilai yang tercatat yang di salurkan nasabah dan di sajikan pada neraca mbak”.

BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo selaku pemilik dana menyajikan dana pembiayaan mudharabah sebesar nilai tercatat dan akan di sajikan pada neraca. Bapak M.Nasiruddin juga menjelaskan pada wawancara tanggal 8 Maret 2023 bahwa :<sup>92</sup>

“Pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada nasabah disajikan dalam laporan keuangan di neraca mbak, jadi pencatatan nya sebesar nilai tercatat mbak”.

Pembiayaan mudharabah yang diberikan ke nasabah disajikan dalam laporan keuangan (neraca) dan pencatatan nya sebesar nilai yang tercatat. Bapak M.Jabir juga menambahkan penjelasan pada wawancara tanggal 8 Maret 2023 bahwa :<sup>93</sup>

“Penyajian pembiayaan mudharabah di BMT UGT itu mbak dalam laporan keuangan (neraca) sebagai nilai tercatat. Jadi, nanti akan disajikan sebesar nilai tercatat dan di sajikan dalam laporan keuangan”.

<sup>91</sup> Hadir Ghazali, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 8 Maret 2023.

<sup>92</sup> M.Nasiruddin, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 8 Maret 2023

<sup>93</sup> M.Jabir, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 8 Maret 2023.



Penyajian pembiayaan mudharabah dalam laporan keuangan di BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo sebesar nilai tercatat.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bisa disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah yang diberikan ke nasabah disajikan dalam laporan keuangan (neraca) dan pencatatannya sebesar nilai yang tercatat. Berikut laporan keuangan BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo :

**Tabel 4.7**  
**Laporan Keuangan (Neraca)**  
**BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo**

Kode	Keterangan	Februari 2023	Mutasi	Maret 2023
	Aktiva			
1.100	Kas	237,044,900.00	33,445,400.00	270,490,300.00
1.105	Bank	1,052,653,702.12	(72,782,420.00)	979,871,282.12
1.120	Piutang dan Pembiayaan	8,944,138,564.54	(43,904,100.00)	8,900,234,464.54
1.120.10	Piutang BBA	2,375,257,764.56	(13,946,900.00)	2,361,310,864.56
1.120.40	Piutang MRB	5,519,575.200	(20,699,000.00)	5,498,876,200.00
1.120.20	Pembiayaan MDA	43,291,400.00	2,483,800.00	45,755,200.00
1.120.30	Pembiayaan MSA	202,134,199.98	(1,242,000.00)	200,892,199.98
1.125	Pembiayaan lain-lain	20,750,000.00	(8.800,000.00)	11,950,000.00
1.130	Penyisihan Piutang	(4,205,700.00)	(500,000.00)	(4,705,700.00)
1.135	Biaya dibayar dimuka	112,833,333.00		112,833,333.00
1.150	Ak. Penyus. gedung kantor	(65,037,958.00)		(65,037,958.00)
1.155	Kendaraan	144,014,000.00		144,014,000.00
1.160	Akumulasi penyus. Kendaraan	(40,127,612.00)	(500,000.00)	(40,627,612.00)
1.165	Inventaris Kantor	121,827,591.00	1,400,000.00	123,227,591.00
1.170	Akumulasi penyus. Inventaris Kantor	62,047,843.00	(500,000.00)	(62,547,843.00)
1.175	Biaya Operasional	469,423,774.00	(1,000,000.00)	468,423,774.00
1.176	Aktiva lain-lain	25,000,000.00		25,000,000.00
	Pasiva			

2	Kewajiban Lancar	10,353,840,495.78	(168,503,137.62)	10,185,337,358.16
2.220	Tabungan	5,492,173,526.55	(665,857,287.62)	4,826,316,238.93
2.220.20	Tabungan Berjangka	38,678,094.07	2,000,000.00	40,678,094.07
2.230	Deposito	3,975,000,000.00	(93,000,000.00)	3,882,000.00
2.230.11	Simpanan Wadiah berjangka	1,932,500,000.00		1,932,500,000.00
2.235	Simpanan wadiah kantor	45,119,628.57	361,004.00	45,480,632.57
3	Modal	1.250,000,000.00		1,250,000,000.00
3.310.10	Modal Penyertaan	20,000,000.00		20,000,000.00
3.310.20	Modal penyertaan tamb tetap	30,000,000.00		30,000,000.00
3.310.30	Modal Penyertaan tamb.tidak Tetap	1,200,000,000.00		1,200,000,000.00

Sumber: Laporan keuangan BMT UGT Sidogii Capem Ketapang Probolinggo

d. Penerapan akuntansi mengenai pengungkapan pembiayaan mudharabah

BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo ini

mengungkapkan isi kesepakatan usaha mudharabah yang mencakup dalam laporan hasil usaha seperti jumlah dana atau porsi dana, aktivitas usaha mudharabah, pembagian hasil usaha dan penyisihan kerugian pembiayaan mudharabah yang sudah tercatat didalam akad pembiayaan mudharabah.

Berikut pengungkapan pembiayaan pada BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo yang telah dijelaskan oleh Bapak M.Jabir pada tanggal 7 Maret 2023 pukul 10.40 WIB :<sup>94</sup>

Pada tanggal 25 Februari 2022 Bapak Yusuf menandatangani pembiayaan mudharabah dengan pihak BMT, Dana Rp. 44.400.000 tersebut akan digunakan untuk membesarkan usaha

<sup>94</sup> M.Jabir, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 7 Maret 2023.

peternakan pak Yusuf. Dengan jangka waktu yang telah ditentukan di awal akad yaitu 12 Bulan dan BMT dengan Pak Yusuf sepakat menentukan nisbah bagi hasil sebesar 70% (pihak BMT) dan 30%( Pak Yusuf).

Untuk jangka waktu dan nisbah bagi hasil ditentukan di awal akad dengan nisbah bagi hasil sebesar 70% dan 30%. Bapak M.Hadir Ghazali selaku Ketua BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo juga menjelaskan bahwa :<sup>95</sup>

Kesepakatan usaha seperti jumlah dana, pembagian hasil dan lain sebagainya itu akan dijelaskan saat akad mbak agar tidak terjadi kebingungan oleh nasabah dan juga kerugian di kemudian hari nya dan juga agar kedepannya sama-sama enak tidak ada yang merasa di rugikan.

Pembagian hasil usaha pada BMT yaitu 70% dan 30%,70% untuk BMT dan 30% untuk nasabah/anggota. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak M.Nasiruddin bahwa :<sup>96</sup>

Pada saat awal akad juga akan dijelaskan pembagian hasil mbak dan itu juga tergantung kesepakatan bersama antara pihak BMT dan nasabah/anggota, tapi memang antara pihak BMT dan anggota/nasabah pihak BMT yang pembagian hasilnya lebih besar karena kita kan menyediakan dana dan anggota/nasabah juga menyetujui akan hal itu.

Pada saat awal akad BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo akan menjelaskan pembagian hasil dan pembagian hasil tergantung dengan kesepakatan antara BMT dengan nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bisa disimpulkan bahwa BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo ini mengungkapkan isi kesepakatan usaha mudharabah yang mencakup dalam laporan hasil

<sup>95</sup> Hadir Ghazali, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 7 Maret 2023.

<sup>96</sup> M.Nasiruddin, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 7 Maret 2023.

usaha seperti jumlah dana atau porsi dana, aktivitas usaha mudharabah, pembagian hasil usaha dan penyisihan kerugian pembiayaan mudharabah yang sudah tercatat didalam akad pembiayaan mudharabah.

### 3. Kesesuaian PSAK 105 Pada Pembiayaan Mudharabah di BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo

#### a. Kesesuaian Mengenai Pengakuan Pembiayaan Mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Capem ketapang Probolinggo

##### 1) Pengakuan Investasi

Berdasarkan hasil dari analisis kasus pembiayaan di atas, dapat diketahui bahwa dalam pengakuan investasi di BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo mengakui dana mudharabah sebagai pembiayaan mudharabah. Seperti kasus yang terjadi pada pembiayaan mudharabah di BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo yaitu

**Tabel 4.9**  
**Jurnal Transaksi pembiayaan mudharabah**

Keterangan	Debet	Kredit
Pembiayaan Mudharabah	Rp.44.500.000	
Rekening Bapak Yusuf		Rp.44.500.000

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Dalam PSAK 105 paragraf 12 yaitu “ Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas pada pengelola dana”.

Terkait transaksi di atas pengakuan investasi pada BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo belum sesuai dengan PSAK 105, karena pada saat penyerahan dana kepada nasabah, BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo mengakui dana mudharabah sebagai pembiayaan mudharabah. Seharusnya di BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo mengakui penyaluran dana mudharabah kepada nasabah sebagai investasi seperti berikut:

**Tabel 4.10**  
**Jurnal Investasi Mudharabah**

Keterangan	Debet	Kredit
Investasi Mudharabah	Rp.44.500.000	
Rekening Bapak Yusuf		Rp.44.500.000

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Dalam PSAK 105 Paragraf 16 yaitu “usaha mudharabah dianggap nilai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana”.

Pada transaksi di atas BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo mulai berjalan ketika pihak BMT selesai melakukan akad pembiayaan dan mencairkan dana ke rekening Bapak Yusuf, maka transaksi ini sudah sesuai dengan PSAK 105 Paragraf 16.

## 2) Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil

Pada kasus pembiayaan mudharabah di atas Bapak Yusuf membayar angsuran pembiayaan mudharabah sebesar Rp 6.150.000

dan juga membayar bagi hasil kepada pihak BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo sebesar Rp.1.850.000.

Dalam PSAK 105 Paragraf 9 yaitu “pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah berakhir”.

Berdasarkan pernyataan di atas pihak BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo menerapkan syarat kepada nasabah untuk pembayaran angsuran mudharabah bersamaan dengan pembayaran nisbah bagi hasil kepada BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa pihak BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo sudah sesuai dengan PSAK 105 Paragraf 9.

Dalam PSAK 105 Paragraf 10 yaitu “ jika pengelolaan dana mudharabah menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelolaan dana ditentukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana mengakibatkan kerugian, maka kerugian finansial ditanggung oleh pengelola dana.

BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo mengakui pendapatan sesuai nisbah yang telah disepakati sesuai dengan akad, maka pencatatan transaksi BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo sudah sesuai dengan PSAK 105 Paragraf 10.



Dalam PSAK 105 Paragraf 11 yaitu “pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba netto (*nett profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah”.

Terkait analisis di atas bahwa pihak BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang pembagian usahanya setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional, yang berarti BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo menggunakan prinsip laba netto. Sehingga dalam pembagian usahanya BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo sudah sesuai dengan PSAK 105 Paragraf 11.

### 3) Pengakuan Piutang

Dalam PSAK 105 Paragraf 19 yaitu “jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang”.

Terkait analisis di atas bahwa BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo mengakui keterlambatan pembiayaan mudharabah yang sudah jatuh tempo dan belum dibayarkan oleh pengelola dana sebagai piutang. Sehingga pada transaksi ini pihak BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo sudah sesuai dengan PSAK 105 Paragraf 19.

#### **4) Pengakuan kerugian**

Dalam PSAK 105 Paragraf 23 yaitu “ kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana akan dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah”.

Terkait dengan analisis di atas bahwa BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo mengakui kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, sehingga kerugian dibebankan kepada pengelola dana dan tidak mengurangi pembiayaan mudharabah. Hal ini sudah sesuai dengan PSAK 105 Paragraf 23.

#### **b. Pengukuran Pembiayaan Mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo berdasarkan PSAK 105**

Dalam PSAK 105 Paragraf 13 yaitu “ pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut :

- 1) Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan
- 2) Investasi mudharabah dalam bentuk aset non kas diukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat penyerahan.
  - a) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah.
  - b) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Berdasarkan hasil analisis di atas bahwa dalam pengukuran pembiayaan mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo diukur sebesar jumlah yang dibayarkan dalam transaksi kasus pembiayaan Bapak Yusuf, pihak BMT selalu mencatat sejumlah uang yang diterima dan pada BMT tidak mengakui dalam bentuk aset non kas. Sehingga dapat disimpulkan sudah sesuai dengan PSAK 105 Paragraf 13.

**c. Penyajian Pembiayaan Mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo Berdasarkan PSAK 105**

Terkait penyajian pada pembiayaan mudharabah di BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo ini disalurkan kepada nasabah didalam laporan keuangan (neraca) atau sebesar tagihan yang disajikan BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo terhadap nasabah.

Dalam PSAK 105 Paragraf 36 yaitu “ pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat”.

Dari penjelasan di atas bahwa BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo dalam menyalurkan dana yang dialurkan dicatat sebesar nilai tercatat, maka BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo sudah sesuai dengan PSAK 105 Paragraf 36.

**d. Pengungkapan Pembiayaan Mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo Berdasarkan PSAK 105**

BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo mengungkapkan isi kesepakatan usaha mudharabah yang mencakup

dalam laporan hasil usaha seperti jumlah dana atau porsi dana, aktivitas usaha mudharabah, pembagian hasil usaha dan penyisihan kerugian pembiayaan mudharabah yang sudah tercatat dalam akad pembiayaan mudharabah.

Dari pernyataan di atas BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo telah mampu mengungkapkan yang berkaitan dengan akad pembiayaan mudharabah. Sehingga hal ini sudah sesuai dengan PSAK 105 Paragraf 38 yang menyatakan bahwa pemilik dana mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi tidak terbatas yaitu sebagai berikut :

- 1) Isi kesepakatan utama usaha mudharabah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah dan lain-lain.
- 2) Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya.
- 3) Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka lebih jelasnya bagaimana penerapan PSAK 105 atas pembiayaan mudharabah di BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.11**  
**Kesesuaian antara PSAK 105 dengan BMT**

<b>PENERAPAN PSAK NO 105</b>	<b>Sudah Diterapkan</b>	<b>Belum diterapkan</b>
<b>PENGAKUAN</b>		
1. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana. (PSAK NO. 105: Paragraf 12)	✓	

PENERAPAN PSAK NO 105	Sudah Diterapkan	Belum diterapkan
2. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana. (PSAK NO. 105: Paragraf 16)	✓	
3. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi	✓	
pembiayaan mudharabah yang diberikan ke nasabah disajikan dalam laporan keuangan (neraca) dan pencatatannya sebesar nilai yang tercatat.		
4. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. (PSAK No. 105: Paragraf 15)	✓	
5. Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam aset nonkas dan aset non kas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. (PSAK 105 : Paragraf 17)	✓	
6. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh: a) Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi. b) Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (force majeure) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau c. Hasil dari institusi yang berwenang (PSAK 105 : Paragraf 18)	✓	

PENERAPAN PSAK NO 105	Sudah Diterapkan	Belum diterapkan
7. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara: a) Investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi	✓	
b) Pengembalian investasi mudharabah; diakui sebagai keuntungan atau kerugian. (PSAK 105 : Paragraf 21)		
8. Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. (PSAK 105 : Paragraf 20)	✓	
9. Pengakuan penghasilan mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. (PSAK 105 : Paragraf 22)	✓	
10. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto ( <i>gross profit</i> ) bukan total pendapatan usaha (omset). Bila berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto ( <i>nett profit</i> ) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. (PSAK 105 : Paragraf 11)	✓	
11. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang. (PSAK 105 : Paragraf 19)	✓	



<b>PENERAPAN PSAK NO 105</b>	<b>Sudah Diterapkan</b>	<b>Belum diterapkan</b>
12. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. (PSAK 105 : Paragraf 24)	✓	
13. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah. (PSAK 105 : Paragraf 23)	✓	
<p><b>PENGUKURAN</b> Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut:</p> <p>a) Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.</p> <p>b) Investasi mudharabah dalam bentuk aset non kas diukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat penyerahan:</p> <p>a. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah</p> <p>b. Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. (PSAK 105 : Paragraf 13)</p>	✓	
<p><b>PENYAJIAN</b> Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. (PSAK 105 : Paragraf 36)</p>	✓	
<p><b>PENGUNGKAPAN</b> Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada: (PSAK 105 : Paragraf 38)</p> <p>a) Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain.</p> <p>b) Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya.</p> <p>c) Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan.</p>	✓	

Sumber: Data diolah oleh peneliti

### C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan dengan penelitian yang berjudul “Analisis penerapan PSAK 105 atas pembiayaan mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo” perlu diadakan pembahasan temuan, yang mana hasil dari analisis data akan dikaji dengan teori yang ada untuk mengetahui keterkaitan keduanya guna menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini. Mengenai hal tersebut analisis penerapan PSAK 105 atas pembiayaan mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo adalah sebagai berikut :

#### 1. Mekanisme Pembiayaan Mudharabah

Adapun mekanisme pembiayaan mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo meliputi beberapa tahapan yang akan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Anggota mengisi formulir pembiayaan mudharabah yang disediakan oleh pihak BMT dengan menyertakan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai syarat untuk pengajuan pembiayaan mudharabah. Dokumen yang diperlukan saat pengajuan seperti KTP Suami dan Istri, Surat Nikah, KK, Agunan serta lainnya.
- b. Pihak BMT melaksanakan wawancara guna menggali tentang besar dana dan penggunaannya. Data yang sudah didapatkan kemudian

dipergunakan dalam menetapkan bagi hasil, besar angsuran serta rentang waktu pembayarannya.

- c. Pengajuan pembiayaan ini selanjutnya akan manajemen bahas guna dianalisis serta diproses secara 5C yaitu sebagai berikut : *character* (kepribadian) yang ditujukan untuk menilai kejujurannya anggota agar di masa mendatang tidak mempersulit pelunasannya, *capacity* (kemampuan) dalam membayarkan angsuran melihat melalui prospek usaha yang dimiliki, *capital* (modal) yang ada dalam BMT dimana menandakan fungsinya BMT dalam menyediakan modal yakni memberikan tambahan modal, *collateral* (agunan) yang bisa dicairkan dengan mudah, serta *condition of economy* ataupun prospeknya usaha anggota.
- d. Survei pembiayaan dilaksanakan dalam rangka silaturahmi pada anggota guna menilai serta membandingkan data antara perolehan wawancara dan lapangan.
- e. Penentuan keputusan oleh manajemen dalam menyetujui pembiayaan dengan berdasarkan hasil survei.
- f. Bila pembiayaan sudah BMT setuju, artinya bisa dilaksanakan pembuatan akad mudharabah serta dana bisa dicairkan langsung.

## **2. Penerapan PSAK 105 atas Pembiayaan Mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo**

Penerapan akuntansi pada pembiayaan mudharabah di BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo pada saat pembiayaan mudharabah


yaitu pada saat akad pembiayaan, BMT mengakui dana yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai pembiayaan mudharabah pada saat pembayaran kas kepada pengelola dana. Pendapatan bagi hasil diakui saat *mudharib* atau nasabah membayar bagi hasil kepada BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo yang dihitung dari total penjualan *mudharib* atau nasabah. Lalu BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo menyajikan laporan keuangan dalam neraca sebesar nilai yang tercatat sesuai dengan PSAK 105. Penerapan PSAK 105 yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan mudharabah di BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo sudah sesuai dengan PSAK 105. Pada pengakuan pendapatan nisbah di BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo hasil dari usaha pembiayaan mudharabah menggunakan prinsip laba bersih sebagai pertimbangan dasar pembagian usaha. Pada saat pengakuan piutang BMT mengakui pembiayaan mudharabah yang sudah jatuh tempo dan belum dibayarkan oleh pengelola dana diakui sebagai piutang, ini semua sudah sesuai dengan PSAK 105. Hanya saja pada saat pengakuan Investasi pihak BMT dalam penyerahan dana kepada nasabah diakui sebagai pembiayaan mudharabah bukan diakui sebagai piutang. Pengukuran pembiayaan mudharabah di BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Dalam penerapan penyajian, BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo menyajikannya didalam laporan keuangan (neraca) sebesar jumlah atau tagihan. Dan untuk penerapan pengungkapan BMT

UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo melakukan yang mencakup dalam laporan hasil usaha seperti jumlah dana atau porsi dana, aktivitas usaha mudharabah, pembagian hasil usaha dan penyisihan kerugian pembiayaan.

### **3. Kesesuaian antara PSAK 105 dan BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo**

PSAK 105 yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan mudharabah di BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo sudah sesuai dengan PSAK 105. Pada pengakuan pendapatan nisbah di BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo hasil dari usaha pembiayaan mudharabah menggunakan prinsip laba bersih sebagai pertimbangan dasar pembagian usaha. Pada saat pengakuan piutang BMT mengakui pembiayaan mudharabah yang sudah jatuh tempo dan belum dibayarkan oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. ini semua sudah sesuai dengan PSAK 105. Hanya saja pada saat pengakuan Investasi pihak BMT dalam penyerahan dana kepada nasabah diakui sebagai pembiayaan mudharabah bukan diakui sebagai piutang. Pengukuran pembiayaan mudharabah di BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Dalam penerapan penyajian, BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo menyajikannya didalam laporan keuangan (neraca) sebesar jumlah atau tagihan dan untuk penerapan pengungkapan BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo melakukan yang mencakup dalam laporan hasil

usaha seperti jumlah dana atau porsi dana, aktivitas usaha mudharabah, pembagian hasil usaha dan penyisihan kerugian pembiayaan.







## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis PSAK 105 atas Pembiayaan Mudharabah Pada BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang, dapat disimpulkan bahwa :

1. Mekanisme pembiayaan mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo yaitu Dokumen yang diperlukan saat pengajuan seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk) Suami dan Istri, KK (Kartu Keluarga), Surat Nikah, Agunan dll. Pihak BMT akan melakukan wawancara untuk memperoleh data, data yang diperoleh akan digunakan untuk menentukan besarnya angsuran, besarnya bagi hasil dan lama nya jangka waktu pembiayaan, setelah pengajuan pembiayaan mudharabah kemudian akan dibahas oleh Pihak BMT untuk diproses dan dianalisis. Biasanya kriteria penilaian umum yang dilakukan oleh pihak BMT untuk mendapatkan calon nasabah yang benar-benar layak mendapatkan pembiayaan maka akan dilakukan analisis 5C yaitu: *character* atau kepribadian, *capacity* atau kemampuan, *capital* atau modal usaha, *collateral* atau agunan dan *condition of economy* atau prospek usaha dari anggota, setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil penyelidikan dan wawancara maka langkah selanjutnya adalah memberikan keputusan, yakni menerima atau menolak

pembiayaan tersebut. Bila telah dianggap layak memperoleh pembiayaan, maka akan dilakukan persetujuan pembiayaan oleh pihak BMT terkait pengajuan pembiayaan berdasarkan hasil survei, selanjutnya apabila pembiayaan telah disetujui oleh Pihak BMT maka akan dilakukan pembuatan akad mudharabah dan pencairan dana.

2. Penerapan akuntansi pada pembiayaan mudharabah di BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo pada saat pembiayaan mudharabah yaitu pada saat akad pembiayaan, BMT mengakui dana yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai pembiayaan mudharabah pada saat pembayaran kas kepada pengelola dana. Pendapatan bagi hasil diakui saat *mudharib* atau nasabah membayar bagi hasil kepada BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo yang dihitung dari total penjualan *mudharib* atau nasabah lalu BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo menyajikan laporan keuangan dalam neraca sebesar nilai yang tercatat sesuai dengan PSAK 105.
3. Penerapan PSAK 105 yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan mudharabah di BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo sudah sesuai dengan PSAK 105. Pada pengakuan pendapatan nisbah di BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo hasil dari usaha pembiayaan mudharabah menggunakan prinsip laba bersih sebagai pertimbangan dasar pembagian usaha. Pada saat pengakuan piutang BMT mengakui pembiayaan mudharabah yang sudah jatuh tempo dan belum dibayarkan oleh pengelola dana diakui sebagai piutang ini semua sudah sesuai

dengan PSAK 105. Hanya saja pada saat pengakuan investasi pihak BMT dalam penyerahan dana kepada nasabah diakui sebagai pembiayaan mudharabah bukan diakui sebagai piutang. Pengukuran pembiayaan mudharabah di BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo diukur sebesar jumlah yang dibayarkan dalam penerapan penyajian, BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo menyajikannya didalam laporan keuangan (neraca) sebesar jumlah atau tagihan dan untuk penerapan pengungkapan BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo melakukan yang mencakup dalam laporan hasil usaha seperti jumlah dana atau porsi dana, aktivitas usaha mudharabah, pembagian hasil usaha dan penyisihan kerugian pembiayaan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti dapat memberikan saran untuk pihak BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo dan bagi peneliti selanjutnya yaitu sebagai berikut :

1. Bagi pihak BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo agar dapat mengikuti perkembangan peraturan sesuai dengan akuntansi syariah terutama bagian pembiayaan mudharabah yaitu pengakuan investasi mudharabah
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian, dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya mengenai pembiayaan mudharabah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfaruqi, M.T. 2015. *Problematika Akad Murabahah dan Akad Mudharabah*.
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Astuti, Intan Sari.2020. “Analisis penerapan PSAK 105 atas Pembiayaan Mudharabah pada KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali” .Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim
- BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri, *Buku Panduan*
- Beni, Meriyati, Choiriyah. 2021. “Analisis Penerapan Sistem bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah di PT BPRS Alfalah Banyuasin” .Jurnal Akademik Vol.1.No.2 2021
- Dewi Sartika. 2021. “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)105 pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Pare-Pare” . Parepare: IAIN Parepare
- Dewan Syariah Nasional MUI, (2017)
- Http:// www.bmt ugt sidogiri. Co. Id, *Sejarah Pendirian BMT UGT Sidogiri*, di akses pada tanggal 15 November 2022
- Ikatan Akuntansi Indonesia, *Aplikasi SAK IAI* hal. 105.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kinasih Rahma Dea. 2022. “Penerapan PSAK NO 105 atas Sistem Pembiayaan Syariah Mudharabah (Studi Kasus pada KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap ” .Cilacap: STIE Muhammadiyah.
- Muhammad. 2005. “Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.” Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Muhammad Rijalus Sholihin. 2020. “Penerapan PSAK 105 Akad Mudharabah dalam Akuntansi Syariah (Studi Kasus pada BMT UGT Sidogiri Yosowilangun” . Lumajang: STIE Widya Gama.
- Misbahul Fauzi. 2020. “Analisis Penerapan PSAK 105 dalam Transaksi Mudharabah” . Lampung: UIN Raden Intan.

- Mustafa Kholbi, Siti Rahmah, Mahendra Romus. 2021. “Analisis Penerapan akad Mudharabah di Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru”. Jurnal Akademik Vol 21 No.1 2021.
- M.Iqbal Notoatmojo, Rizka Ariyanti. 2022. “Analisis Penerapan PSAK 105 terhadap Pembiayaan Mudharabah pada KSPSS BMT Istiqlal Kota Pekalongan”. Pekalongan: Institut Teknologi Dan Sains Nahdlatul Ulama
- Nurhayati, S. dan Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suwardjono. 2006. *Teori Akuntansi*. Yogyakarta: BPFE
- Tria Agustina. 2020. “Analisis Penerapan PSAK 105 Pembiayaan Mudharabah pada PT.BANK Muamalat KC Palembang”. Palembang: Universitas Tridinanti.
- Wiroso.(2011).*Akuntansi Transaksi Syariah*.(Jakarta:Ikatan Akuntansi Indonesia).
- Zahra Nazira, Nur Diana. 2022. “Analisis Penerapan Akuntansi Perbankan Syariah dalam Pengakuan Pendapatan atas Pembiayaan Mudharabah”. Karawang: Universitas Singaperbangsa.





**MATRIKS PENELITIAN**


<b>Judul</b>	<b>Variabel</b>	<b>Sub Variabel</b>	<b>Indikator Variabel</b>	<b>Sumber Penelitian</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Rumusan Masalah</b>
“Analisis Penerapan PSAK 105 atas Pembiayaan Mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo”	Penerapan PSAK 105 atas Pembiayaan Mudharabah	Pengakuan	1. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana. 2. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi	1. Wawancara a) Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri Probolinggo Bapak Kholili Nawawi b) Kepala Cabang Pembantu BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo Bapak Hadir Ghazali c) Sekretaris BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo Bapak Muhammad Nasiruddin Bendahara	1. Pendekatan penelitian : Kualitatif 2. Jenis Penelitian: Deskriptif 3. Lokasi Penelitian: BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo 4. Subjek penelitian : Kepala capem (Bapak Hadir Ghazali), AOAP (Bapak M.Nasiruddin), Bapak M.Nasiruddin, teller/kasir (M.Jabir), nasabah (Bapak Yusuf). 5. Teknik Pengumpulan	1. Bagaimana pembiayaan Mudharabah pada BMT-UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo? 2. Bagaimana penerapan PSAK 105 akuntansi mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo? 3. Bagaimana kesesuaian penerapan PSAK 105 pada pembiayaan mudharabah di BMT UGT Sidogiri



	KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI	mudharabah diakui sebagai piutang. 3.	BMT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo Bapak Babun Anis Teller BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Bapak Muhammad Jabir 2. Dokumentasi 3. Observasi	Data: Wawancara, dokumentasi dan observasi 6. Analisis data : Deskriptif Kualitatif 7. Keabsahan data : triangulasi sumber dan triangulasi teknik 8. Tahap- tahap penelitian: tahap pra lapangan, tahap kegiatan lapangan, tahap analisis data, tahap penulisan laporan, pengurusan kelengkapan untuk siding skripsi.	Capem Ketapang Probolinggo?
	Pengkuran	1. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang				

			2. Investasi mudharabah dalam bentuk aset non kas diukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat penyerahan			
	Penyajian	Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.				
	Pengungkapan	1. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain. 2. Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya. 3. Penyisihan				

kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Lampiran 2 Surat Pernyataan Keaslian dan ditandatangani

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fainna Nnuurol Mashuuna  
Nim : E20193120  
Prodi : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institusi : UIN KH.Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ Analisis Penerapan PSAK 105 atas Pembiayaan Mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo” adalah benar-benar hasil karya sendiri,kecuali pengutipan yang disebutkan sumbernya.Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isi dari skripsi saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Jember,06 April 2023

Saya yang menyatakan

  
  
Fainna Nnuurol Mashuuna

E20193120

## LAMPIRAN WAWANCARA

NAMA : M.Hadir Ghazali

JABATAN : Kepala BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang

H. Kapan Berdirinya BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo?

Pada Bulan Mei 2012

I. Jenis akad Mudharabah apa yang ditetapkan di BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang?

Untuk akad Mudharabah di BMT menggunakan Mudharabah Musyarakah

J. Bagaimana Perkembangan Pembiayaan Mudharabah di BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo?

Kalau Pembiayaan Mudharabah Kurang Diminati oleh Nasabah. Biasanya disini Nasabah memilih untuk menggunakan Musyarakah.

K. Apa saja Produk-Produk yang ada pada BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo?

Untuk Produk-produk yang ditawarkan BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo yaitu Tabungan Umum, tabungan peduli siswa, tabungan idul fitri, tabungan qurban, dan tabungan haji, kalau untuk pembiayaan itu ada kalanya dengan cara bagi hasil atau dengan pembiayaan mudharabah untuk pembiayaan pembelian barang elektronik bisa disingkat dengan PBE dan juga pembiayaan kafalah haji disingkat itu PKH.

L. Apa Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo?

Untuk Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo sama dengan BMT UGT Sidogiri jadi bisa dilihat di Website BMT UGT Sidogiri.

## LAMPIRAN WAWANCARA

NAMA : M.Nasiruddin

JABATAN : AOAP(Bagian Simpanan dan Pembiayaan)

1. Bagaimana Mekanisme Pembiayaan Mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo?

Anggota datang ke BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo dan harus menjadi anggota BMT. Kemudian Pihak anggota harus menjelaskan kebutuhannya, misal untuk tambahan modal untuk usaha atau alasan yang lainnya.

Setelah itu Anggota mengisi formulir pembiayaan mudharabah yang telah disediakan oleh pihak BMT dan Melengkapi data administrasi untuk pengajuan pembiayaan seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk) suami dan istri, KK (Kartu Keluarga), Surat Nikah, Agunan, dll.setelah mengisi Formulir Pihak BMT akan Melakukan wawancara untuk penggalan data terkait dengan besarnya pengajuan dana dan penggunaan dana.

Kemudian Pengajuan pembiayaan mudharabah dibahas oleh Pihak BMT untuk diproses dan dianalisis.lalu Pihak BMT akan Survey lapangan untuk membandingkan dan menilai data antara hasil wawancara dengan hasil lapangan apakah sesuai atau tidak. Kemudian Pihak BMT akan mengambil keputusan apakah Pembiayaan tersebut disetujui atau tidak,Apabila pembiayaan telah disetujui oleh pihak BMT maka langsung dilakukan pembuatan akad mudharabah dan pencairan dana.

2. Berapa Nisbah bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah di BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang probolinggo?

Untuk Nisbah Bagi Hasil di BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo akan mengikuti Kesepakatan diawal.Rata-rata untuk Nisbah bagi



hasil pembiayaan Mudharabah disini mengikuti presentase 70% untuk BMT dan 30% untuk Nasabah.

3. Apa saja Jaminan yang digunakan pada BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo?

Tidak ada, Kami hanya memberikan Warkat sebagai Bukti jika nasabah mempunyai Tabungan Mudharabah disini.

4. Bagaimana jika pada Akad Mudharabah mengalami kerugian?

Jika Kerugian tersebut bukan karena kelalaian Pengelola dana atau nasabah maka Kerugian akan ditanggung oleh BMT atau Pemilik dana.

5. Berapa jangka waktu Pembiayaan Mudharabah yang ditetapkan di BMT ?

Sesuai dengan Kesepakatan di awal. Disini Rata-rata Nasabah meminta kesepakatan di awal hanya 2-3 bulan saja.



## LAMPIRAN WAWANCARA

NAMA : M. Jabir

JABATAN : Teller

1. Bagaimana Penerapan Akuntansi jika dana mudharabah ditarik oleh nasabah sebelum jatuh tempo ?

Penarikan dana Mudharabah sebelum jatuh tempo sebenarnya tidak bisa, walaupun terpaksa harus dikeluarkan dengan alasan tertentu misalkan meninggal atau sebagainya maka akan kena denda.

2. Bagaimana Penerapan akuntansi BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo pada saat terjadinya penghimpun dana deposito yang di terima dari nasabah ?

Ini ada dua macam, tunai yang pertama uang diterima oleh kasir kemudian kasir membuat form pendaftaran deposito sesuai dengan data si pemilik dana selanjutnya pemilik dana menulis form setoran awal kemudian di input di Sistem BMT lalu si pemilik dana menerima warkat deposito atau sertifikat deposito.

3. Bagaimana Penerapan Akuntansi pada Pembiayaan Mudharabah pada saat bagi hasil?

Disini Bagi hasil akan otomatis sistem yang membagi setelah Teller menginput Nominal yang tercantum di Kwitansi Pembiayaan.

4. Apakah BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo sebagai pengelola dana memberitahukan secara rinci hal-hal terkait transaksi Mudharabah, seperti Porsi dana, Pembagian hasil usaha dan lain sebagainya?

Iya kita akan menjelaskan semuanya kepada Nasabah pada awal akad Mudharabah terkait Porsi dana, Pembagian Hasil usaha dan lain sebagainya.



## LAMPIRAN WAWANCARA

NAMA : Yusuf

Jabatan : Nasabah

1. Siapa Nama anda dan alasan anda mengapa mengajukan pembiayaan Mudharabah pada BMT?

Nama saya Yusuf, alasan saya mengajukan pembiayaan mudharabah disini karena saya butuh untuk membesarkan usaha peternakan saya.

2. Barang apa yang Bapak Yusuf jadikan jaminan untuk mendapatkan Pembiayaan Mudharabah ini ?

Jaminan yang saya berikan yaitu surat Tanah saya

3. Bagaimana dengan Presentase nisbah bagi hasil yang ditentukan ?


Bagi hasil yang saya sepakati dengan pihak BMT yaitu 30% untuk saya dan 70% untuk BMT

4. Sejauh ini bagaimana angsuran bapak Yusuf?apakah ada hambatan atau lancar-lancar saja ?

Alhamdulillah lancar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## Lampiran 4. Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jl. Mataran No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 467550  
 Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>

---

Nomor : B-463/Un.22/7.a/PP.00.9/3/2023 6 Maret 2023  
 Lampiran : -  
 Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada Yth.  
 BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo  
 Jl. Bromo No 04 RT/RW.001/002 Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan  
 Kota Probolinggo.


Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama	:	Fainna Nnurol Mashuuna
NIM	:	E20193120
Semester	:	VIII (Delapan)
Jurusan	:	Ekonomi Islam
Prodi	:	Akuntansi Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Analisis Penerapan PSAK 105 atas Pembiayaan Mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KH ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**

a.n. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
**Nurul Widyawati Islami Rahayu**



## Lampiran 5. Surat Keterangan Selesai Penelitian

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. HADIR GHOZALI  
 Jabatan : Kepala BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo  
 Alamat : Jl. Bromo No 04 RT/RW.001/002 Kelurahan Ketapang Kecamatan  
 Kademangan Kota Probolinggo.

Dengan ini Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Nama : FAINNA NNUUROL MASHUUNA  
 NIM : E20193120  
 Perguruan Tinggi : UIN KHAS JEMBER  
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
 Program Studi : Akuntansi Syariah

Telah selesai melaksanakan Penelitian di Kantor BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Cabang Pembantu Ketapang Probolinggo. untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Analisis Penerapan PSAK 105 atas Pembiayaan Mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo"

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER

Probolingo, 08 Maret 2022





## Lampiran 6. Jurnal Penelitian



## JURNAL PENELITIAN

No	Tanggal	Kegiatan	paraf
1	6 Maret 2023	Menyerahkan Surat Izin Penelitian ke Kantor BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo	
2	7 Maret 2023	Wawancara dengan Bapak Hadir Ghazali selaku Kepala Capem BMT UGT Sidogiri Ketapang Probolinggo	
3	7 Maret 2023	Wawancara dengan M Nasiruddin selaku Bagian Pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo	
4	7 Maret 2023	Wawancara dengan Bapak M Jabir selaku Teller di BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo	
5	8 Maret 2023	Wawancara dengan Bapak Yusuf (Nasabah)	
6	8 Maret 2023	Meminta Surat Keterangan selesai Penelitian ke Kantor BMT UGT Sidogiri Capem Ketapang Probolinggo	

**UIN**

Probolinggo, 8 Maret 2023

Mengetahui



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian





## Lampiran 8. Surat Keterangan Screening Turnitin 30%



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
 Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://uinkhas.ac.id>

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Nomor : B-44.AKS/Un.22/7.d/PP.00.9/2/2023

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Fainna Nnuurol Mashuuna  
 NIM : E20193120  
 Program Studi : Akuntansi Syariah  
 Judul : ANALISIS PENERAPAN PSAK 105 ATAS  
 PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT SIDOGIRI  
 CAPEM KETAPANG PROBOLINGGO

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 30%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 12 April 2023  
 An. Dekan  
 Kepala Bagian Akademik  
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Syahrul Mulyadi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KH ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER

## Lampiran 9. Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>

**SURAT KETERANGAN**

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Fainna Nnuurol Mashuuna  
NIM : E20193120  
Semester : 8

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.


Jember, 11 April 2023  
Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah,

**Nur Ika Mauliyah**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## Lampiran 10. Biodata

**BIODATA PENULIS**

Nama : Fainna Nnuurol Mashuuna  
NIM : E20193120  
Tempat, Tanggal Lahir : Pasuruan, 25 Agustus 2001  
Jurusan / Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi Syariah  
Alamat : Dusun Jatianom RT. 004 RW.006 Desa Karangjati  
Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan  
Riwayat Pendidikan :  
1. TK Mutiara Ilmu Pandaan (2007-2008)  
2. SDN Jogosari 1 Pandaan (2008-2011)  
3. SDI Al-Yasini (2011-2013)  
4. SMPN 2 Kraton (2013-2016)  
5. MAN 4 Jombang(2016-2019)  
6. UINKHAS Jember (2019-2023)